

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PROGRAM KTP ELEKTRONIK
DI KABUPATEN BULUNGAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

HIKMAT BUDIMAN

NIM. 500896258

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC ID card PROGRAM
IN REGENCY OF BULUNGAN**

HIKMAT BUDIMAN
Hbn261275@gmail.com

Graduate Studies Program
Open University

One application of e-government implementation in public services with the use of technology and information that is currently growing rapidly in the field of government is an Electronic ID card. Electronic ID card is an effort taken by the government by building a population database nationally to provide identity to the community. The implementation of the Electronic Identity Card Program is fully based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 9 of 2011 on Guidelines for the issuance of National Identity Card Based on National Population Identity Number. This study aims to analyze how Implementation of Electronic ID Card Program in Bulungan District. Sources of data come from primary and secondary data, collected by interview, observation and documentation techniques. Data analysis with approach of qualitative research using Van Meter and Van Horn 1974 model. The results showed that Implementation of Electronic ID Program in Bulungan District has not run optimally this can be seen from the ineffectiveness of Electronic ID card service at sub-district level and service center in Tanjung Selor Regency Bulungan and until the end of 2016 only reached 75.40%. In addition, the implementation of the Electronic ID Policy in Bulungan District implemented by the Department of Population and Civil Registration from 2012 until now has conditions and situations that change in accordance with government policy, initially recording conducted by the ministerial coordinated by the Department of Population and Civil Registration of Bulungan District and Electronic ID card printing is done by the Director General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs, in line with policy changes with the issuance of Law No. 24 of 2013, the process of recording data gradually perpusat in the Office of Population and Civil Registration of Bulungan District and at the same time printing Electronic ID card, until 2015 there is another data recording at the sub-district level. Several factors hindering Implementation of Electronic ID Card Program in Bulungan District, such as limited resources, disposition that is not running well, lack of synchronization of population data between the Director General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs with data in the Department of Population and Civil Registration of Bulungan District, geographic of Bulungan District which is wide and difficult to reach.

Keywords: Implementation, Electronic ID Card Program

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KTP ELEKTRONIK DI KABUPATEN BULUNGAN

HIKMAT BUDIMAN
Hbn261275@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Salah satu penerapan implementasi e-government dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang berkembang pesat di bidang pemerintahan adalah KTP Elektronik. KTP Elektronik merupakan suatu upaya yang ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat. Pelaksanaan Program KTP Elektronik sepenuhnya dilandasi oleh kebijakan Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dengan pendekatan penelitian kuantitatif menggunakan model Van Meter dan Van Horn 1974. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan belum berjalan secara maksimal hal ini dapat dilihat dari kurang efektifnya layanan KTP Elektronik di tingkat kecamatan dan terpusatnya pelayanan di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan hingga akhir tahun 2016 baru mencapai 75,40%. Selain itu implementasi kebijakan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai tahun 2012 hingga saat ini memiliki kondisi dan situasi yang berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah, awalnya perekaman dilaksanakan perkecamatan yang dikoordinir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan pencetakan KTP Elektronik dilakukan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, seiring perubahan kebijakan dengan keluarnya UU Nomor 24 tahun 2013, proses perekaman data berangsur-angsur perpusat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan sekaligus pencetakan KTP Elektronik, hingga tahun 2015 tidak ada lagi perekaman data di tingkat kecamatan. Beberapa faktor penghambat Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, diantaranya sumber daya yang masih terbatas, disposisi yang kurang berjalan dengan baik, kurang sinkronnya data kependudukan antara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, kondisi geografis Kabupaten Bulungan yang cukup luas dan sulit terjangkau.

Kata Kunci : Implementasi, Program KTP Elektronik

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tanjung Selor, Desember 2017

Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL

39627ADF543486430

6000
ENAM RIBU RUPIAH



HIKMAT BUDIMAN
NIM. 500896258

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : HIKMAT BUDIMAN
NIM : 500896258
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Judul TAPM : Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka pada :

Hari /Tanggal : Minggu, 10 Desember 2017
Waktu : 08.00-09.30

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji
Dr. DARMANTO, M.Ed
Nip. 195910271986031003




Penguji Ahli
Prof. Dr. ENDANG WIRJATMI TL, M.Si :
Nip. 19541014 1981 03 2001



Pembimbing I :
Dr. ENTANG ADHY MUHTAR, M.S. :
Nip. 19580504 1986 01 1001



Pembimbing II :
Dr. AGUS JOKO PURWANTO, M.Si :
Nip. 19660508 1992 03 1003



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul : **“IMPLEMENTASI PROGRAM KTP ELEKTRONIK DI KABUPATEN BULUNGAN”**. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

Saya menyadari penyelesaian TAPM ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu saran masukan yang membangun demi perbaikan TAPM ini sangat diharapkan, berkat dukungan dan bantuan semua pihak terutama dari para dosen pembimbing, dosen penguji, keluarga dan teman-teman sehingga TAPM ini dapat saya selesaikan. Untuk itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Liestyodono Bawono, M.Si selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Terbuka;
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik Program Magister Administrasi Publik;
3. Bapak Dr. Sofjan Arifin, M.Si selaku Ketua UPBJJ Tarakan pada Universitas Terbuka;
4. Ibu Prof. Dr. EndangWirjatmi TL. M.Si Selaku Penguji Ahli
5. Bapak Dr. Entang Adhy Muhtar, M.S. selaku Pembimbing I dan Tim Penguji laporan penelitian ini;

6. Bapak Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si selaku Pembimbing II dan Tim Penguji laporan penelitian ini;
7. Seluruh staf edukatif beserta staf non edukatif pada Program Studi Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka UPBJJ Tarakan;
8. Keluarga tercinta (Kedua Orang Tua, Istri, anak dan Saudara-Saudari) yang selalu memberikan semangat, dorongan, bantuan dan doanya bagi penulis sehingga terselesaikan penulisan laporan penelitian ini;
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bulungan beserta seluruh jajarannya yang telah membantu dalam penelitian ini;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan seluruh jajarannya yang selalu membantu dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh jajarannya yang selalu membantu dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini;
12. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Ilmu Administrasi Publik di Universitas Terbuka UPPBJ Tarakan;
13. Pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini.

Akhir kata penulis menyampaikan bahwa, dalam penyusunan dan penulisan laporan penelitian ini menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mohon masukan kritikan dan saran yang senantiasa penulis harapkan sehingga dapat menyempurnakan tesis ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih atas saran, masukan, bimbingan dan arahnya. Semoga amal dan perbuatan yang telah diberikan kepada saya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Tanjung Selor, Desember 2017

Penulis,



RIWAYAT HIDUP

Nama : HIKMAT BUDIMAN
 NIM : 500896258
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Selor, 26 Desember 1975

Riwayat Pendidikan :

- SD Inpres No. 017 Tanjung Selor Lulus pada Tahun 1987;
- SMP Negeri I Tanjung Selor Lulus pada Tahun 1990;
- SMA Negeri I Tanjung Selor Lulus pada Tahun 1993;
- Stara 1 (S-I) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lulus pada Tahun 2007.

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 1997 s/d 1999 Honorer pada Kantor SOSPOL Tk. II Bulungan;
- Tahun 2000 s/d 2001 Honorer Pada Kantor Perpustakaan Kabupaten Bulungan;
- 2002 s/d 2006 Honorer Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan;
- 2007 s/d 2016 PNS pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan;
- 2017 Bulan 1 s/d 5 PNS pada Kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten Bulungan
- 2017 Bulan 6 s/d sekarang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bulunagn
- 2017 Bulan 6 s/d sekarang PNS pada Kantor Dinas Perumahan rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.

Tanjung Selor, November 2017

Penulis,

HIKMAT BUDIMAN
 NIM. 500896258

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN TAPM.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	10
B. Penelitian Terdahulu.....	40
C. Kerangka Berfikir.....	43

BAB III METODE PENELITIAN


A. Desain Penelitian.....	53
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan.....	54
C. Instrumen Penelitian.....	57
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	58
E. Metode Analisis Data.....	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	67
B. Hasil	133
C. Pembahasan.....	142

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	150
B. Saran.....	154


DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 2.1	Matrik Faktor-faktor mempengaruhi Implementasi Kebijakan	51
Tabel 4.1	Data Desa/Kelurahan dan luas wilayah menurut Kecamatan	69
Tabel 4.2	Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Bulungan ..	70
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk	71
Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin perkecamatan	71
Tabel 4.5	Laporan Statistik Lahir Mati Pindah dan Datang tahun 2016	72
Tabel 4.6	Tabel Sasaran Strategis, Indikator kinerja dan Target	76
Tabel 4.7	Golongan dan Pendidikan SDM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan	78
Tabel 4.8	Program tugas pembantuan dan belanja langsung.....	81
Tabel 4.9	Kondisi Perangkat KTP Elektronik di Kecamatan Kabupaten Bulungan	133

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Tabel 2.1	Model Proses Implementasi Kebijakan	23
Tabel 3.1	Triangulasin Teknik Pengumpulan Data	63
Tabel 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Bulungan	69
Tabel 4.2	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan	74



DAFTAR GRAFIK

No Grafik	Judul Grafik	Halaman
Tabel 4.1	Tingkat Golongan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan	80



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Transkrip Wawancara
- Lampiran 4 Foto Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia yang selalu memberikan kemudahan. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang intensitas penggunaannya yang semakin tinggi telah mempengaruhi jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pemerintahan telah menghasilkan berbagai program dan kebijakan sebagai wujud nyata, seperti dalam bidang administrasi kependudukan KTP Elektronik.

Selama ini data kependudukan sebagai data dasar daerah sifatnya relatif statis seperti data perubahan migrasi antara daerah, perubahan struktur umur penduduk, struktur sosial ekonomi, mobilitas penduduk secara vertikal dan horizontal menjadi bagian penting pendataan dan perencanaan penduduk di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Data kependudukan yang tidak valid merupakan salah satu titik lemah dilaksanakannya rancangan pembangunan berkelanjutan di daerah. Oleh karena itu perlu adanya suatu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang lengkap di daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan desentralisasi. Data merupakan salah satu informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu penerapan implementasi e-government dalam pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang

berkembang pesat di bidang pemerintahan adalah KTP Elektronik. KTP Elektronik merupakan suatu upaya yang ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat. KTP Elektronik menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya, sehingga setiap pemilik KTP Elektronik dapat terhubung ke dalam satu database nasional. Dengan demikian, setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 KTP saja.

KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada basis data kependudukan nasional. KTP Elektronik sangat perlu untuk dapat menciptakan sistem administrasi kependudukan yang rapi dan teratur dalam rangka mempermudah pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat. Pemanfaatan KTP Elektronik diharapkan dapat berjalan lancar karena memiliki fungsi dan kegunaan yang sangat membantu pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal pemberian dan pemanfaatan pelayanan publik.

KTP Elektronik merupakan program nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah di setiap daerah, salah satunya Kabupaten Bulungan yang menyatakan sanggup menerapkan pelayanan KTP Elektronik. Oleh karena itu, Kabupaten Bulungan ditetapkan sebagai pelaksana program pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pelaksanaan Program KTP Elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan masih mengalami hambatan.

Laporan Pelaksanaan Program KTP Elektronik Kabupaten Bulungan Tahun 2015-2016 mengurangi beberapa langkah yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Menyediakan tenaga teknis pelayanan KTP Elektronik pada setiap Kecamatan.
2. Melaksanakan sosialisasi penerapan KTP Elektronik kepada Instansi di Kabupaten dan Kecamatan dengan melibatkan Kepala Desa, Ketua-RT dan Tokoh Masyarakat.
3. Menyiapkan Anggaran Operasional untuk Kecamatan se-Kabupaten Bulungan.
4. Memobilisasi penduduk wajib KTP, agar melakukan perekaman KTP Elektronik
5. Lurah dan Kepala Desa serta Ketua RT pada masing-masing Kecamatan diminta untuk mendata warganya yang belum melakukan perekaman data KTP Elektronik, agar segera melaksanakan perekaman data di masing-masing Kecamatan.
6. Akan dilakukan pemantauan dari hari ke hari agar setiap kendala yang dihadapi dapat segera diatasi demi pencapaian target semaksimal mungkin.

Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan dilakukan berdasarkan prosedur dan petunjuk yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan penerapan KTP Elektronik yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 26 Tahun 2009, yang selanjutnya dioperasikan melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Permendagri inilah yang dijadikan sebagai pedoman bagi Implementor kebijakan di Kabupaten Bulungan.

Adapun landasan Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), koordinasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data kependudukan dan terwujudnya KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
2. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Peningkatan koordinasi penyusunan kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan data kependudukan dan terwujudnya KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
3. Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penertiban Kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dalam rangka menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan terwujudnya KTP berbasis NIK yang

memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.

Berdasarkan penjelasan, di atas terlihat bahwa seluruh kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan program KTP Elektronik memiliki indikator yang sama, yaitu terwujudnya KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validitas data jati diri penduduk. Pelaksanaan Program KTP Elektronik sepenuhnya dilandasi oleh kebijakan Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Pihak implementor kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan beserta OPD terkait harus melaksanakan tahapan dan bertindak sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, serta peraturan operasional yang menyertainya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Laporan Pelaksanaan Program Kabupaten Bulungan Tahun 2016 dapat diketahui beberapa permasalahan sebagaimana berikut :

1. Masih ada petugas pelaksana di tingkat Kecamatan yang belum memahami tata cara pelaksanaan program KTP Elektronik, dan kurangnya pelatihan

tentang aplikasi KTP Elektronik untuk administrator dan operator sehingga pelaksanaan program KTP Elektronik menjadi kurang maksimal.

2. Tidak ada perpanjangan kontrak tenaga pendamping di Kecamatan menyebabkan permasalahan dalam perekaman data menjadi lambat teratasi, dan bagi kecamatan wilayah pesisir dan pedalaman pada umumnya menghadapi kendala dalam pengadaan BBM untuk mesin genset karena belum ada listrik dari PLN pada siang hari dan tidak adanya transportasi umum menyebabkan sulitnya bagi masyarakat datang ke kecamatan untuk melakukan perekaman data.
3. Banyaknya Desa yang berjarak cukup jauh dari Kantor Kecamatan menyebabkan penyampaian informasi dari pihak pelaksana kebijakan kepada masyarakat menjadi sulit, kondisi ini diperparah dengan tidak adanya sinyal jaringan komunikasi di beberapa Desa.
4. Tidak tersediannya anggaran untuk pengangkatan staf dan insentif bagi aparat pelaksana, khususnya operator, hal tersebut menjadi kendala karena tidak adanya anggaran operasional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan sebagai pelaksana kegiatan dalam pembuatan KTP Elektronik. Dan belum ada staf yang ditunjuk sebagai teknis, sehingga apabila ada masalah atau kerusakan harus menghubungi konsorsium.
5. Pada dasarnya dalam pelaksanaan KTP Elektronik sudah ada SOP (*Standard Operational Procedure*) yang cukup jelas, namun SOP tersebut masih belum dipahami oleh pihak Kecamatan, Kelurahan maupun masyarakat karena kurangnya sosialisasi oleh pihak aparat pelaksana.

6. Fragmentasi atau pelaksanaan tugas pekerjaan dalam pelaksanaan KTP Elektronik masih belum dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab, karena pelaksanaan program KTP Elektronik terjadi keterlambatan dalam pengiriman, pendistribusian, dan pemasangan peralatan.
7. Masih banyak terdapat kesalahan database kependudukan yang harus diperbaiki, seperti: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat yang harus diperbaiki terlebih dahulu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini sering menjadi hambatan bagi penduduk dari sisi waktu.

Selain itu dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan hingga akhir Juni 2017 ada sekitar 17.087 warga Bulungan belum melakukan perekaman KTP Elektronik. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulungan (2017), menjelaskan, masih banyaknya warga yang belum merekam ini dikarenakan beberapa faktor yaitu: letak geografis di setiap Kecamatan, maupun Desa di Kabupaten Bulungan yang berbeda, salah satunya akses jalan yang sulit dilalui oleh kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat), hanya bisa dilalui dengan transportasi air seperti menggunakan Ketinting. Dikatakan juga, faktor lain yang menjadi kendala perekaman adalah kurangnya kesadaran warga, sulitnya akses warga menuju lokasi perekaman, keterbatasan anggaran mengingat keuangan di Pemerintah Kabupaten Bulungan sedang sulit.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa masih terjadi permasalahan dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu, tentu perlu dilakukan evaluasi terhadap program tersebut. Permasalahan dan keberhasilan

Implementasi Program KTP Elektronik juga tergantung pada pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, selaku lembaga pelaksana teknis. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian sebagai bahan evaluasi implementasi program KTP Elektronik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.

B. Perumusan Masalah

Penyelenggaraan Implementasi Program KTP Elektronik pasti memiliki kekurangan dan kelebihan yang berimplikasi terhadap jalannya program pelaksanaan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan. Sebagaimana latar belakang di atas, maka masalah penelitian dapat dirumuskan "**Bagaimanakah Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan**".

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor penghambat, belum optimalnya Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan.

Sedangkan kegunaan hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan pada dua aspek, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan (akademik) dan aspek tataguna laksana (praktis). Kedua manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian teori mengenai implementasi suatu kebijakan berkaitan dengan program KTP Elektronik, serta mengembangkan analisis kebijakan berdasarkan Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn (1975).
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan;
 - a. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam Implementasi Program KTP Elektronik.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menelaah lebih jauh mengenai Implementasi Program KTP Elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

a. Konsep Kebijakan Publik

Pada dasarnya, terdapat beberapa definisi dan batasan terkait dengan konsep kebijakan publik. Menurut Afrizal (2012, 1) Kebijakan Publik merupakan suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu.

Selanjutnya (Mustopadidjaja, 2002), menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memeggang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik, sebagai berikut :

Menurut Charles O. Jones (dalam Winarno, 2014;18) bahwa “istilah kebijakan publik (*policy term*) di samping digunakan dalam praktek sehari-hari, juga digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standard, Proposal, dan *grand design*. Selanjutnya Winarno (2014; 19) menjelaskan istilah “Kebijakan” atau “*Policy*” digunakan untuk menunjukan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan *relative* memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Oleh karena itu, kita memerlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberikan penekanan yang berbeda-beda, karena masing-masing ahli mempunyai latar

belakang yang berbeda-beda. Namun para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Dalam kesempatan ini kita akan membahas beberapa batasan saja dan untuk keperluan analisis, salah satu konsep mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eystone (dalam Winarno 1984;19) yang mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep ini menawarkan pengertian yang sangat luas dan kurang pasti kerana apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye (1974) yang mengatakan bahwa “Kebijakan publik sebagai *“Whatever governments choose to do or not to do.”*”, Thomas R. Dye, memaknai kebijakan publik yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Walaupun batasan yang diberikan oleh Thomas R. Dye (1974) ini dianggap agat tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. Disamping itu, konsep ini basa mencakup tindakan-tindakan, seperti pengangkatan pegawai baru atau memberikan lisensi. Suatu tindakan yang sebenarnya berada diluar domain kebijakan publik. Namun dalam buku berikutnya, (Dye tahun 1976) yang berjudul *What Goverenment Do, Why They Do it, What Differenc It Makes*, Winarno (1984;20) menyatakan bahwa Dye dengan tegas mengatakan bahwa kebijakan publik adalah studi tentang “apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah

mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut?. Selanjutnya dijelaskan bahwa pendapat Dye ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Heidenheimer, et.al, 1990 (dalam Winarno 1984:20) bahwa kebijakan publik merupakan suatu studi tentang “bagaimana, mengapa, dan apa konsekuensi dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah.

Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose (dalam Winarno 2014:20) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan, ketimbang sebagai suatu keputusan tersendiri”.

Selanjutnya Anderson (dalam Winarno 2014:20) menawarkan bahwa “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini dianggap Winarno lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

Kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini

disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Afrizal 2012, mempertegas pernyataan Anderson bahwa :

“Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah: 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan; 2) kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah; 3) kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan; 4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; 5) kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa”.

Winarno 2014:20 menyatakan bahwa “satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini dilakukan karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai. Oleh karena itu, definisi mengenai kebijakan publik akan lebih cepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan.

Berdasarkan pada pertimbangan seperti itu, maka definisi kebijakan publik yang ditawarkan oleh James Anderson (1979), bahwa kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan

oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam menegatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada.

Sementara itu, Amir Santoso (dalam Winarno 2014:21) mengkomparasikan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah katagori. Pertama: pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua: berangkat dari ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam katagori ini terbagi dalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan. Para ahli yang termasuk kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga domain, yakni perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah "serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu ke

dua ini diwakili oleh Pressman dan Wildavsky yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Solichin Abdul Wahab, 2008:79) menyatakan bahwa kebijakan publik disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu perwujudan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai faktor. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, faktor-faktor tersebut yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan/Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Disposisi/Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Secara rinci faktor-faktor implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn (1975), dijelaskan sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan/Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik

dengan *sosio-kultur* yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (*utopis*), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan Van Mater dan Van Horn (1975).

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan

yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: "*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo, 2007) menegaskan bahwa:

"Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan, karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan, pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III 1980), 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

- a) *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personel baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).
- b) *Fragmentasi*. *Fragmentasi* berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. *Fragmentasi* adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. "*fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.*" (Edward III, 1980). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan

keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

4. Disposisi/Sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006) "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1975) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*)

terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1975).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1975). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang

bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan

Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn (1975) dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini :



Gambar 2.1 : Model Proses Implementasi Kebijakan (Agustino, 2006)

Kebijakan publik yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kebijakan pemerintah berupa aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan data kependudukan yaitu pelayanan publik dengan penggunaan teknologi dan informasi bidang pemerintahan adalah KTP Elektronik. KTP Elektronik merupakan suatu upaya yang ditempuh oleh pemerintah dengan membangun database kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat. KTP Elektronik menggunakan sistem biometrik yang ada di dalamnya, sehingga setiap pemilik KTP Elektronik dapat terhubung ke dalam satu database nasional. Dengan demikian, setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 KTP Elektronik saja sebagaimana Permendagri Nomor 9 Tahun 2011.

Berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2011, penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara massal bagi Penduduk WNI, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan membuat dan menyerahkan daftar Penduduk WNI wajib KTP kepada Camat atau nama lain;
- b. Camat atau nama lain menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Petugas di kecamatan atau nama lain melalui kepala desa/lurah atau nama lain menyampaikan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada penduduk berdasarkan daftar Penduduk WNI wajib KTP;

- d. Penduduk yang telah menerima surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP;
- e. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan KTP Elektronik;
- f. Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;
- g. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf e membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada surat panggilan penduduk;
- h. Surat panggilan Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf g sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f;
- i. Petugas operator melakukan penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada huruf f dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;
- j. Data yang disimpan dalam database sebagaimana dimaksud pada huruf i dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server *Automated Fingerprint Identification System* di pusat data Kementerian Dalam Negeri;
- k. Data penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf i disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jati diri seseorang.
- l. Hasil identifikasi sidik jari Penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila : 1. identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP

- Elektronik; 2. identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.
- m. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l angka 1 ke dalam blangko KTP Elektronik;
- n. Setelah dilakukan personalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf m, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;
- o. Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;
- p. Hasil verifikasi sidik jari penduduk sebagaimana dimaksud pada huruf o apabila: 1. datanya sama, maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk; 2. datanya tidak sama, maka K KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk.
- q. Dalam hal datanya tidak sama sebagaimana dimaksud pada huruf p angka 2 Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan. (2) Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik apabila membawa surat panggilan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. (3) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j

dikonsolidasikan dan disimpan dalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik terdapat tiga tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut yaitu: 1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau yang lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat; 2) adanya output kebijakan, di mana kebijakan yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat; 3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pada sudut pandang lain, Hakim (dalam Afrizal 2012) mengemukakan bahwa Studi Kebijakan Publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah sebagian disebabkan oleh kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyelesaikan persoalan publik. Kegagalan tersebut adalah *information failures, complex side effects, motivation failures, rentseeking, second best theory, implementation failures*.

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang

meliputi (a) pembuatan kebijakan, (b) pelaksanaan dan pengendalian, serta (c) evaluasi kebijakan.

Menurut Dunn (2003), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan.

Kebijakan publik memiliki banyak batasan dan konsep yang menggunakan pemaknaan yang berbeda-beda. Namun demikian, ada satu hal yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan kebijakan. Hal tersebut adalah pendefinisian kebijakan administrasi publik harus tetap memiliki pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan dibandingkan mengenai apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu.

Menurut Agustino (2008:8), ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik sebagaimana uraian berikut :

- 1). Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
- 2). Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.

- 3). Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau apa yang akan dikerjakan jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut. Maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak diatur perundang-undangan. Ini artinya kebijakan publikpun memperlihatkan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan.
- 4). Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan publik melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negative, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah sangat diperlukan.
- 5). Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian analisis kebijakan yang telah dikemukakan di atas, perlu kiranya memberikan batasan tentang analisis mengenai kebijakan publik . Analisis kebijakan publik merupakan suatu prosedur yang rasional untuk menelaah secara kritis isu-isu publik sehingga

menghasilkan pemikiran terbaik yang merupakan informasi bagi analisis dalam merumuskan kebijakan.

Menurut Suwitri (2014) terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan publik, yaitu :

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*);
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acap kalidijabaran ke dalam bentuk program dan proyek-proyek;
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perorangan atau kelompok dalam maupun luar pemerintahan;
4. Penyediaan input untuk melaksanakan sategi, input berupa sumber daya baik manusia maupun bukan manusia.

b. Tahap-tahap Kebijakan Publik

Perlu disadari bahwa kebijakan publik tidak hanya berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan kebijakan saja. Melainkan harus memperhatikan implementasinya. Implementasi kebijakan administrasi publik bahkan jauh lebih penting dibandingkan hanya perencanaan dan rumusan kebijakan saja. Tanpa adanya implementasi, maka kebijakan administrasi publik tidak dapat diambil manfaatnya sama sekali. Namun demikian, belum diketahui bagaimana implementasi kebijakan administrasi publik yang baik untuk dilaksanakan sehingga kebijakan administrasi publik yang diberlakukan dapat mencapai tujuannya.

Dalam pembuaatan sebuah kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis kebijakan yang baik sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Menurut Winarno (2002: 31) ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis kebijakan diantaranya, yakni :

- 1). Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai anjuran kebijakan yang pantas.
- 2). Sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.
- 3). Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori-teori umum yang dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentukannya, sehingga dapat diterapkan terhadap lembaga dan bidang-bidang kebijakan berbeda. Dengan demikian analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relepan bagi masalah-masalah politik dan sosial.

Dalam perumusan kebijakan Dunn (2003: 24-25), ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Masing-masing tahap tersebut diuraikan sebagaimana berikut :

- 1). Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah tahapan dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah terdapat

ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*Policy problem*). Isu kebijakan biasanya muncul karena terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan pemangku kepentingan.

2). Fomulasi Kebijakan.

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah diambil dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3). Adopsi Kebijakan

Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4). Implementasi Kebijakan

Proses pelaksanaan kebijakan yang memberikan dampak terhadap pencapaian tujuan. Disini akan dapat dilihat apakah kebijakan yang dibuat berhasil mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

5). Evaluasi Kebijakan.

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Analisis kebijakan merupakan salah satu input yang penting dalam perumusan visi dan misi. Bahkan program-program yang telah diujicobakan atau dilaksanakan merupakan masukan bagi analisis kebijakan yang pada gilirannya akan memperluas atau mempertajam visi dan misi organisasi. Dalam penelitian ini hanya akan menggunakan konsep implementasi saja, yaitu implementasi kebijakan publik Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

2. Implementasi Kebijakan Publik

a. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Secara sederhana implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dapat dipandang sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi melibatkan usaha untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya kebijakan suatu organisasi untuk mengubah metode penilaian kinerja pegawai. Sebaliknya untuk kebijakan mikro, misalnya kebijakan

pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, dan pemerintahan desa.

Proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak, yaitu :

- 1). Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- 2). Adanya target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan dapat menerima manfaat dari program tersebut, dan terjadinya perubahan atau peningkatan.
- 3). Usaha pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dari proses implementasi.

Adapun makna implemntasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) adalah sebagai berikut :

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah dishkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk menadministrasikannya maupun unutk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dari pandangan kedua ahli di atas dapat dikatakan bahwa suatu proses implemntasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula

menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat.

Sementara Winarno (dalam Fredy Suryadie, 2013: 27), mengemukakan bahwa :

“Implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau penerapan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan outcome yang diinginkan. Berarti, tidak hanya mengandung maksud terjadinya suatu proses tunggal atau berdiri sendiri, tapi ada proses lain yang dilakukan dalam upaya persiapan implementasi dan proses pelaksanaan implementasi itu sendiri.

b. Berbagai Teori atau Pendekatan Dalam Implementasi Kebijakan Publik.

Berikut adalah beberapa teori kebijakan publik, Easton (dalam Winarno, 2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Sedangkan Dye (Dalam Winarno, 2014) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*Whatever governments choose to do or not to do*", yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya keinginan pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya Chief J.O. Udoji (1981) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*An sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large*". Maksudnya adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Sedangkan menurut George C Edwards III (dalam Mulyono, 2009), ada empat variable dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*communications*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan Struktur birokrasi (*bureaucratic strukture*). Perkembangan implementasi kebijakan publik, terdapat 2 pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu pendekatan *top down* dan pendekatan *botton up*.

Menurut Lester dan Stewart (2008:108) istilah *top down* dan *Botton Up* dinamakan dengan *the command and control approach* (pendekatan control dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *botton up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya. Pendekatan *top down* merupakan pendekatan yang mendominasi awal perkembangan implementasi kebijakan, kemudian karena adanya perbedaan-perbedaan pandangan sehingga memunculkan pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya bertitik tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat, sedangkan pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya.

Dengan demikian, pendekatan *top down* adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat. Inti pendekatan ini secara sederhana dapat dimengerti sebagai sejauhmana tindakan para pelaksana melaksanakan kebijakan sesuai prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan tingkat pusat. Maka untuk memahami pendekatan *botton up*, pada intinya bertitik tolak pada asumsi-

asumsi yang sama dan memahaminya secara terbalik dari apa yang dipahami pada pendekatan *top down*.

3. Kebijakan KTP Elektronik.

Pengembangan e-government di Indonesia dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu :

- a. Tingkat 1 merupakan tingkat persiapan berupa pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga serta sosialisasi situs web untuk internal dan publik .
- b. Tingkat 2 merupakan tingkat pematangan yang berupa pembuatan situs web informasi publik yang bersifat intraktif dan keterbubungan dengan lembaga lainnya.
- c. Tingkat 3, merupakan tingkat pematapan yang berisi pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
- d. Tingkat 4, adalah tingkat pemanfaatan yang berisi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B) dan *Government to Consumers* (G2C).

KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat system keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. NIK yang ada di KTP Elektronik nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat

Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan Penerbitan document identitas lainnya (Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometric yaitu verifikasi dan validasi system melalui pengenalan karekteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada KTP Elektronik, komponen pengenalan yang digunakan adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari KTP Elektronik lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari, tetapi data yang dimasukan dalam chip hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk KTP Elektronik kerana alasan berikut :

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis dari pada biomerik yang lain.
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah kerenangurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula walaupun kulit tergores.
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

Fungsi KTP Elektronik pada dasarnya adalah sebagai identitas jati diri. KTP Elektronik berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan lain sebagainya. Aplikasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP. Terciptanya keakuratan data penduduk pada pelaksanaan

program KTP Elektronik juga ditujukan untuk mendukung program pembangunan *e-government*.

B. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, suatu penelitian tidak beranjak jauh dari penelitian awal, sudah ada penelitian-penelitian dengan topik relevan yang mendahuluinya. Begitu pula halnya dengan penelitian ini, telah ada beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang cukup relevan dengan penelitian ini. Berikut pembahasan mengenai beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Mutaqim (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi KTP Elektronik di Kecamatan Karang Sembung Kabupaten Cirebon”. Penelitian ini ditujukan untuk; (1) mengetahui komunikasi aparatur dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Karang Sembung Cirebon, (2) mengetahui sumber daya aparatur dalam KTP Elektronik di Kecamatan Karang Sembung Kabupaten Cirebon, (3) mengetahui disposisi aparatur dalam KTP Elektronik di Kecamatan Karang Sembung Kabupaten Cirebon, (4) mengetahui struktur birokrasi aparatur dalam KTP Elektronik di Kecamatan Karang Sembung Kabupaten Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KTP yang selama ini dilakukan kurang efektif dan sering bermasalah terutama pada saat adanya PILKADA karena banyak ditemukan KTP ganda. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan, masalah lainnya adalah proses yang cukup lama karena keterbatasan peralatan yang tersedia dan tenaga ahli yang dimiliki. Selain itu, komunikasi antara aparatur

dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Penelitian ini memiliki topik yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Namun demikian, ada perbedaan yang terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karang Sembung Kabupaten Cirebon.

Hasil penelitian dilakukan di Kecamatan Karang Sembung Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa implementasi KTP yang selama ini dilakukan kurang efektif kepentingan politik terutama pada saat Pilkada turut mempengaruhi karena banyak ditemukan KTP ganda, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan, keterbatasan peralatan yang tersedia dan tenaga ahli yang dimiliki serta komunikasi antara aparatur dengan masyarakat belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.

Putera (2012) melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Program KTP Elektronik di Daerah Percontohan". Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan Program KTP Elektronik Nasional Padang Selatan, Sumatra Barat, yang terpilih sebagai satu di antara enam daerah pilot project KTP Elektronik Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target KTP Elektronik masih jauh dari harapan. Setelah dua tahun dilaksanakan, KTP Elektronik hanya berhasil memproduksi 7.401 kartu, sementara targetnya mencapai 26.000 kartu. Penyebab kegagalan pencapaian target ini beragam, diantaranya permasalahan komunikasi, kurangnya sumber daya, struktur birokrasi yang rumit dan kaku. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada fokus penelitian dan subjek penelitian. Penelitian ini hanya difokuskan untuk mengetahui pelaksanaan Program KTP Elektronik Nasional. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti

selain fokuskan untuk mengetahui Implementasi Program KTP Elektronik, peneliti juga diarahkan untuk memahami permasalahan dan keberhasilan serta untuk menemukan solusi atas permasalahan dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan.

Hasanawati (2012) melakukan penelitian dengan judul “ Implementasi KTP Elektronik di Kabupaten Serang Kecamatan Baros” Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah melalui Kemendagri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dirasakan belum efektif karena masih terdapat beberapa kekurangan dari pemerintah, yaitu kemampuan sumber daya pegawai yang menangani KTP Elektronik kurang optimal, pemerintah tidak mampu memenuhi fasilitas yang dibutuhkan ketika kebijakan tersebut diterapkan, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kecamatan baros kepada masyarakat sehingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat, kurangnya koordinasi, dan kurangnya pemberian pelayanan yang optimal. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Serang Kecamatan Baros, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui beberapa penelitian dengan topik yang relevan dengan penelitian. Pada penjelasan diatas juga telah

diuraikan mengenai perbedaan antara peneliti-peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Perbedaan utama dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian. Lokasi pada penelitian ini adalah Kabupaten Bulungan. Selain itu, kebijakan yang akan dianalisis juga memiliki perbedaan. Pada umumnya penelitian terdahulu mengacu pada kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, namun demikian penelitian ini difokuskan pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. Dengan kata lain penelitian ini difokuskan pada penyelenggaraan Program KTP Elektronik. Oleh karena itu, atas dasar perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

C. Kerangka Berpikir

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan proses kebijakan publik sekaligus studi yang sangat krusial. Hal ini dinilai krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, namun apabila tanpa melalui suatu persiapan dan perencanaan yang baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan itu tidak akan terwujud. Begitupun sebaliknya, apabila telah melalui persiapan dan perencanaan implementasi yang cukup matang, namun dalam perumusan kebijakan itu sendiri tidak baik maka tujuan kebijakan tidak akan terwujud pula.

Penelitian terhadap implementasi kebijakan didasarkan pada model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn yang disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai faktor. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, faktor-faktor tersebut yaitu: standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Penelitian tentang Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan ini merujuk pada kebijakan pemerintah yaitu Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang pedoman penerbitan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan. KTP Elektronik ini memang diberlakukan di tingkat nasional. Akan tetapi dalam penelitian ini implementasi kebijakan dibatasi pada daerah Kabupaten Bulungan, sebagai

salah satu daerah pelaksanaan implementasi Program KTP Elektronik. Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

Implementasi Program KTP Elektronik dilakukan berdasarkan faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn (1975) dijelaskan sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan KTP Elektronik dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan,

dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1975).

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi Program KTP Elektronik sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan KTP Elektronik. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan KTP Elektronik yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan KTP Elektronik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"*.

Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan KTP Elektronik. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan KTP Elektronik akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan KTP Elektronik.

4. Disposisi/Sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn (dalam Agustinus, 2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van

Mater dan Van Horn (1975) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1975).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam

Van Mater dan Van Horn, 1975). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan KTP Elektronik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama

(*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Widodo 1974). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Tabel 2.1. Matrik faktor-faktor Implementasi Kebijakan

No.	Faktor-faktor dalam Implementasi Kebijakan	Uraian dan aspek yang diteliti
1.	Standar dan sasaran kebijakan /Ukuran dan tujuan kebijakan	<p>➤ Kinerja implementasi kebijakan KTP Elektronik dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Aspek yang diteliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target dan sasaran program Kartu Tanda Penduduk Elektronik • Sosialisasi • Pendokumentasian database • Kemudahan dalam proses Kartu Tanda Penduduk Elektronik
2.	Sumber daya	<p>➤ Sumber daya adalah salah satu hal terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan KTP Elektronik. Aspek yang diteliti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya Manusia • Anggaran • Waktu • Sarana dan prasarana
3.	Karakteristik organisasi pelaksana	<p>➤ Konteks pelaksanaan pada beberapa kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Aspek yang diteliti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan fungsi dalam pelayanan • Mekanisme kerja yang melibatkan banyak stakeholder • Ketelitian dalam penyusunan database
4.	Disposisi/Sikap para pelaksana	<p>➤ Respon para pelaksana terhadap suatu kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Respon kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak dan intensitas terhadap kebijakan. Sikap mereka ini juga sangat dipengaruhi oleh persepsi dan cara pandangannya terhadap kebijakan serta pemahaman tentang standar dan tujuan kebijakan yang akan dicapai. Penting bagi</p>

		<p>pelaksana untuk sepenuhnya memahami standar dan tujuan kebijakan. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebaliknya, penerimaan dan pemahaman yang mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan serta bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Aspek yang diteliti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sikap pelaksana dalam pelayanan • Tanggung jawab • Komitmen
5.	Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan	<p>➤ Agar kebijakan KTP Elektronik bisa dilaksanakan dengan efektif, apabila sasaran dan tujuan dapat dipahami oleh para pelaksana. Oleh karena itu sasaran dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana secara jelas, konsisten dan seragam, agar para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya. Aspek yang diteliti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan dalam komunikasi • Media yang digunakan • Kejelasan dalam menyampaikan informasi • Umpan balik dari masyarakat
6.	Lingkungan sosial, ekonomi dan politik	<p>➤ Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Aspek yang diteliti :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KTP Elektronik sebagai kepentingan politik (pemilu) • Sosial (bantuan) • Ekonomi (transaksi perbankan)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Menurut Moleong 2011:6 (dalam Sugiyono 2014) bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

Melalui pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menyesuaikan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan kebijakan menggunakan metode deskriptif.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus terhadap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan yang diteliti adalah kebijakan mengenai Program KTP Elektronik yang diatur oleh Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bulungan. Studi kasus ini lebih cocok bila pertanyaan suatu penelitian

berkenaan dengan 'how' atau 'why', bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilaman fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Berdasarkan sumber datanya, jenis data penelitian ini dapat digolongkan menjadi 2 jenis, sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara ataupun melalui observasi terhadap suatu kegiatan di tempat tertentu. Informasi-informasi yang dijadikan data primer berupa informasi Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn (1975), yaitu:

1. Informasi ukuran dan tujuan kebijakan Program KTP Elektronik,
2. Sumber-sumber kebijakan Program KTP Elektronik,
3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana kebijakan Program KTP Elektronik,
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan Program KTP Elektronik,
5. Sikap para pelaksana kebijakan Program KTP Elektronik, dan
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik di Kabupaten Bulungan

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang telah disahkan atau yang dipublikasikan, peraturan perundang-undangan dan

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, oleh karena itu, data yang dikumpulkan juga merupakan data kualitatif. Data kualitatif yang disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber data, sebagaimana proses berikut :

1. Proses atau Aktivitas

Proses atau aktivitas dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian, hal ini disebabkan proses dan aktivitas dapat menyajikan tampilan dari keseluruhan keadaan yang diteliti, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Adapun yang dimaksud dengan proses atau aktivitas dalam penelitian ini adalah proses dan aktivitas Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan.

2. Informan atau Narasumber

Pemilihan informan dalam penelitian ini diambil secara *purposive* dengan maksud tidak harus mewakili seluruh populasi, namun informan harus memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan.

Sumber data dalam pelaksanaan wawancara disebut dengan informan. Informan merupakan salah satu sumber data primer dalam penelitian ini. Melalui informan diperoleh data berupa jawaban informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan peneliti selama proses wawancara berlangsung.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan Sumber Informan atau narasumber penelitian berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri dari :

1. Kasi Pengelola Data Center Derjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemetrian Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan
4. Kabid Pendaftaran Penduduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan
5. Kasi Indentitas Penduduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan
6. Staf Operator Teknis Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan
7. Verifikator Teknis Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan
8. Staf Petugas Penerima Berkas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan
9. Staf Operator Teknis Kecamatan
10. Masyarakat yang mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Bulungan.

3. Dokumen

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen. Dokumen adalah data-data yang diperoleh melalui media perantara

melalui proses pengadaan. Dokumen yang diperoleh media perantara melalui proses pengadaan. Dokumen yang diteliti merupakan dokumen yang berhubungan dengan Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan.

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan. Berdasarkan fokus tersebut kemudian dilakukan pembahasan yang menyangkut hal-hal sebagaimana berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, menyangkut standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan dan kinerja pelaksana kebijakan Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan
2. Sumber daya pelaksana dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, menyangkut kondisi sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu pelaksanaan Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan.
3. Karakteristik organisasi pelaksana, meliputi karakteristik organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, menyangkut: transmisi, kejelasan proses informasi dan konsistensi

5. Disposisi (sikap) dan sikap para pelaksana dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, menyangkut: pengangkatan birokrat/staf dan insetifnya.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu, seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Ada bermacam-macam cara yang dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data, informasi serta menguji data dan informasi tersebut. Cara-cara tersebut adalah mengadakan wawancara, mengadakan angket, mengadakan observasi, penelitian lapangan atau mengadakan penelitian kepustakaan. Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber/informan untuk memperoleh informasi secara mendalam dengan menggali berbagai informasi berkaitan dengan Implementasi Program KTP Elektronik. Sumber data yang diwawancarai pada penelitian ini adalah aparat pelaksana Implementasi Program KTP Elektronik. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan sumber lain yang

diyakini mampu memberikan jawaban yang mendukung pelaksanaan penelitian, yaitu beberapa orang masyarakat di Kabupaten Bulungan.

Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh data mengenai hambatan dan penyebab hambatan dalam melakukan Implementasi Program KTP Elektronik. Wawancara dilakukan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Proses wawancara dilakukan dengan teknik wawancara yang dipandu menggunakan bantuan pedoman wawancara. Panduan pedoman wawancara tersebut dimaksudkan agar selama proses wawancara dilakukan dapat memperoleh jawaban yang akurat dan tidak menyimpang dari maksud untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah.

Pedoman wawancara yang dibuat peneliti tidak mengikat jalannya wawancara, tetapi pedoman wawancara yang dibuat adalah sebagai pengontrol (pegangan) bagi peneliti untuk membawa ke pokok persoalan. Dengan demikian, pelaksanaan wawancara sendiri tidak bersifat kaku. Pengembangan materi wawancara dilakukan tidak lepas dari pedoman wawancara yang sudah dibuat.

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra manusia, yakni melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan mengecap. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematik tentang bagaimanakah Implementasi Program KTP Elektronik berlangsung di Kabupaten Bulungan. Metode observasi digunakan untuk mengumpulkan

data dari keadaan yang ingin diamati, yaitu proses Implementasi Program KTP Elektronik. Observasi dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian di lokasi penelitian. Melalui teknik observasi langsung, pengumpulan data dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak, serta pola perilaku subjek penelitian.

Observasi secara langsung dilakukan untuk dapat menjelaskan fenomena dalam Implementasi Program KTP Elektronik, yang meliputi apa kasus yang terjadi dalam implementasi Program KTP Elektronik, mengapa Implementasi Program KTP Elektronik dilakukan, dimana Implementasi Program KTP Elektronik dilakukan, dan bagaimana Implementasi Program KTP Elektronik itu berlangsung. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah proses dan aktivitas yang dapat diobservasi selama berlangsungnya proses Implementasi Program KTP Elektronik. Dalam penelitian ini, observasi mempunyai pranan utama untuk menggali data mengenai proses Implementasi Program KTP Elektronik. Adapun hal yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan observasi adalah aparat dan masyarakat dalam Implementasi Program KTP Elektronik.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari dan membaca berbagai dokumen dan literatur yang berbentuk buku-buku, jurnal, maupun artikel-artikel sesuai dengan aspek yang akan diteliti. Studi ini dilakukan untuk memperoleh landasan keilmuan sebagai penunjang dalam mempelajari dan menganalisa permasalahan penelitian. Selain itu, studi pustaka juga

dilakukan untuk mengetahui posisi objek yang akan diteliti melalui penelitian-penelitian sebelumnya atau sejenis yang telah ada.

Analisis dokumen adalah sebuah gambaran dari isu atau masalah di sekolah, dapat dikonstruksikan melalui dokumen-dokumen seperti surat-surat, memo-memo, laporan-laporan, time table atau label waktu, kebijakan, dan pengaturan. Dokumentasi diperlukan karena metode dokumentasi mempunyai nilai lebih dalam mengungkap terhadap suatu hal dan kejadian yang telah didokumentasikan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia. Dokumentasi diperlukan dalam penelitian ini karena data yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan triangulasi data penelitian. Data yang diperoleh melalui metode dokumentasi adalah data bahan tertulis yang bisa digunakan untuk memperkuat hasil penelitian.


E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses yang terintegrasi dalam pelaksanaan penelitian ini. Proses analisis data memiliki proses yang sangat berkaitan dengan rangkaian kegiatan lainnya. Dengan demikian, kegiatan ini sangat berkaitan dengan jenis penelitian yang dipilih, rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis data, jumlah informan, serta asumsi-asumsi teoritis yang melandasi kegiatan penelitian. Setiap rangkaian dan tahapan dalam penelitian ini sangat diperhatikan agar mampu melakukan analisis data yang akurat dalam penelitian ini.

1. Uji Keabsahan Data.

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak dan tergantung pada kemampuan peneliti mengkonstruksikan fenomena yang diamati, serta bentuk dalam diri peneliti sebagai hasil proses mental tiap individu dengan latar belakangnya. Berdasarkan data yang diperoleh, maka pengujian keabsahan data atau uji validasi data dilakukan melalui triangulasi.

Triangulasi adalah pengujian keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan waktu yang berbeda. Terdapat 3 teknik pengujian keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik berbeda. Dalam triangulasi teknik, dilakukan pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, serta menganalisis dokumen-dokumen yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan. Hubungan antara ketiga metode pengumpulan data dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.1. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Gambar 3.1. di atas menunjukkan hubungan antara ketiga metode pengumpulan data pada masing-masing metode pengumpulan data dikonfrontasikan satu sama lainnya. Seluruh data hasil wawancara dikonfrontasikan dengan data hasil observasi dan dokumentasi, begitu pula sebaliknya. Faktor-faktor yang dianalisis terkait aspek standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, disposisi (sikap) dan sikap para pelaksana, dan pengaruh lingkungan sosial, ekonomi dan politik divalidasi melalui triangulasi teknik. Triangulasi merupakan suatu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan proses-proses: (1) wawancara, untuk mendapatkan informasi dari para pihak yang terlibat dalam Implementasi Program KTP Elektronik, (2) kajian pustaka atas aturan-aturan dan laporan yang tersedia, (3) selanjutnya melakukan observasi di lapangan. Jadi ketiga cara tersebut di atas dilakukan secara intraktif untuk mendapatkan data dan informasi yang valid. Secara detail data dapat diperoleh dengan cara :

- a. Membandingkan data hasil observasi dan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang Implementasi Program KTP Elektronik dan pelaksanaannya.
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Data dari ketiga metode pengumpulan data tersebut kemudian disesuaikan keterkaitannya dengan fakta yang terjadi. Penyesuaian fakta yang terungkap melalui data penelitian dilakukan melalui pengolahan data. Selanjutnya, apabila ditemukan data yang berbeda-beda, maka dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lainnya untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban dari sumber-sumber data penelitian.

2. Analisis Deskriptif

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan terhadap data hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut antara lain data mengenai Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan. Selain itu, juga dilakukan deskripsi terhadap data mengenai penghambat dan keberhasilan pelaksanaan program KTP Elektronik. Analisis data secara kualitatif juga dilakukan dengan menganalisis data hasil penelitian. Melalui analisis kualitatif, dilakukan proses pengolahan data yang diperoleh dari wawancara, catatan observasi, dan data-data dokumentasi yang telah

dikumpulkan sebelumnya. Proses analisis data kualitatif dilakukan secara sistematis sampai dengan menemukan kesimpulan.

Analisis data kualitatif dalam penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi atau mencari informasi mengenai Implementasi Program KTP Elektronik. Proses analisis data dilaksanakan secara berkelanjutan dengan refleksi secara terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan berdasarkan metode analisis data model Miles dan Huberman (2009:73). Aktivitas dalam analisis kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Reduction

Data yang diperoleh dari lapangan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Jumlah data yang diperoleh di lapangan tentunya kompleks dan rumit sehingga diperlukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

b. Data display

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay atau menyajikan data. Teks yang bersifat naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data kualitatif. Pada penelitian ini, penyajian data kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan

antar katagori. Penyajian data diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap data yang diperoleh sehingga dapat melakukan langkah selanjutnya berdasarkan data yang telah dipahami tersebut.

c. Conslusion Drawing/Verification

Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal ini tentunya juga didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisiten sehingga dapat dihasilkan kesimpulan akhir yang kredibel. Setelah tahap akhir analisis data, hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk menjawab tujuan-tujuan penelitian. Hasil deskripsi tersebut dijadikan sebagai dasar menilai Implementasi Progam KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulungan

Kabupaten Bulungan (dahulu bernama Kabupaten Bulongan) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Ibu kota Kabupaten ini terletak di Tanjung Selor. Nama Bulungan berasal dari sebuah kesultanan yang pernah ada di daerah tersebut yaitu Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas. Kabupaten ini sebelumnya merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 1999, Kabupaten ini telah dimekarkan menjadi tiga Kabupaten dan satu kota masing-masing Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Pada tahun 2013, keempat wilayah otonom tersebut beserta Kabupaten Tana Tidung memisahkan diri dari Kalimantan Timur dan menjadi wilayah Provinsi baru Kalimantan Utara.


Untuk menuju ke Tanjung Selor Ibu Kota Kabupaten Bulungan sekaligus Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara dapat melewati Kota Tarakan dengan pesawat udara, kemudian dilanjutkan dengan *speed boat* selama satu jam perjalanan atau pesawat udara yang berjadwal selama 15 menit. Tetapi bisa juga langsung terbang dari Balikpapan atau Samarinda menuju Tanjung Selor, karena kota ini telah memiliki bandar udara (Bandar Udara Tanjung Harapan) dengan jadwal penerbangan reguler dari Samarinda, Ibukota Provinsi Kalimantan Timur.

2. Kondisi Tofografi dan Letak Geografis

Kondisi Tofografi Kabupaten Bulungan terdiri dari hamparan dataran rendah daerah delta Sungai Kayan dan dataran rendah daerah pantai Kabupaten Bulungan, bergelombang dan berbukit-bukit dibagian tengah dan pegunungan dibagian hulu, terdapat beberapa bukit kapur dengan kondisi tofografi lerengan dan terjal. Terdapat beberapa pulau dan aliran sungai, dengan pulau yang terbesar adalah Pulau Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai terbesar adalah Sungai Kayan dengan panjang 576 km dengan bagian hulu terdapat di Kabupaten Malinau. Sedangkan gunung tertinggi adalah Gunung Kujat (2.024 mdpl) dan Gunung Kemul (1.847 mdpl) terdapat di Kecamatan Peso Hilir dan Kecamatan Peso. Kabupaten Bulungan dengan luas 13.181,92 Km², secara geografis terletak diantara 116°04'41" sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang Utara. Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

- 1). Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau
- 2). Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan
- 3). Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau dan Kabupaten Malinau.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Bulungan.



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Bulungan

Tabel 4.1 Data Desa/Kelurahan dan luas wilayah menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas		Jumlah Desa
		Km ²	%	
1	Peso	3.142,79	23,84	10
2	Peso Hilir	1.639,71	12,44	6
3	Tanjung Palas	1.755,54	13,32	9
4	Tanjung Palas Barat	1.064,51	8,08	5
5	Tanjung Palas Utara	806,34	6,12	6
6	Tanjung Palas Tengah	624,95	4,74	3
7	Tanjung Selor	1.277,81	9,74	9
8	Tanjung Palas Timur	677,77	5,14	8
9	Sekatak	1.993,98	15,13	22
10	Bunyu	198,32	1,50	3
	Jumlah	13.181,92	100,00	81

Sumber: Bulungan dalam angka 2017

Tabel 4.2. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Bulungan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibu kota Kabupaten (Km)
1	Peso	Long Bia	120
2	Peso Hilir	Long Tunggu	69
3	Tanjung Palas	Gunung Putih	15
4	Tanjung Palas Barat	Long Beluah	70
5	Tanjung Palas Utara	Karang Agung	72
6	Tanjung Palas Timur	Tanah Kuning	80
7	Tanjung Selor	Tanjung Selor Hilir	8
8	Tanjung Palas Tengah	Salim Batu	15
9	Sekatak	Sekatak Buji	110
10	Bunyu	Bunyu Barat	135

Sumber: Bulungan dalam Angka, 2017

Dari Tabel 4.2 di atas dapat kita lihat bahwa jarak Ibu Kota Kecamatan cukup jauh, dan akses menuju Tanjung Selor terbatas sebagian besar harus dilalui dengan naik perahu menuju Tanjung Selor, sehingga untuk mengurus KTP-el yang terpusat di Tanjung selor bagi masyarakat yang ada diperdesaan cukup berat, baik dari segi biaya, tenaga maupun waktu.

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan data Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administras Kependudukan) per 31 Desember 2016 adalah 150.656 Jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 33,73% pertahun untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bulungan 2010, 2015, dan 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan (%)
		2010	2015	2016	2010-2016
1	Peso	4 327	4 335	4 495	3,88
2	Peso Hilir	3 484	4 354	4 470	28,30
3	Tanjung Palas	14 029	16 403	17 848	27,22
4	Tanjung Palas Barat	5 832	7 138	7 370	26,37
5	Tanjung Palas Utara	8 954	10 880	11 527	28,74
6	Tanjung Palas Timur	8 651	12 716	14 357	65,96
7	Tanjung Selor	39 439	48 752	54 460	38,09
8	Tanjung Palas Tengah	7 527	10 508	12 033	59,86
9	Sekatak	9 278	9 768	10 424	12,35
10	Bunyu	11 139	12 661	13 672	22,74
Kabupaten Bulungan		112 660	137 535	150 656	33,73

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan 2017

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Perkecamatan Tahun 2016

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK
		Laki-laki	Perempuan		
1	Tanjung Palas	9.361	8.487	17.848	4.656
2	Tanjung Palas Barat	4.056	3.314	7.370	1.852
3	Tanjung Palas Utara	6.147	5.380	11.527	3.175
4	Tanjung Palas Timur	7.840	6.517	14.357	3.537
5	Tanjung Selor	29.027	25.433	54.460	13.930
6	Tanjung Palas Tengah	6.390	5.643	12.033	3.190
7	Peso Hilir	2.412	2.058	4.470	1.128
8	Peso	2.426	2.069	4.495	1.103
9	Sekatak	5.470	4.954	10.424	2.516
10	Bunyu	7.446	6.226	13.672	3.633
Jumlah Total		80.575	70.081	150.656	38.720

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan 2017

Tabel 4.5. Laporan Statistik Lahir, Mati, Pindah dan Datang Bulan Desember 2016

No	Kecamatan	Lahir	Mati	Pindah	Datang
1	Tanjung Palas	3.897	132	2.487	1.324
2	Tanjung Palas Barat	1.846	43	740	2.760
3	Tanjung Palas Utara	2.562	66	1.048	6.646
4	Tanjung Palas Timur	4.260	121	2.477	1.608
5	Tanjung Selor	9.797	449	9.813	6.527
6	Tanjung Palas Tengah	2.921	73	1.764	2.960
7	Peso	1.786	21	528	339
8	Peso Hilir	1.501	22	283	159
9	Sekatak	2.150	42	836	529
10	Bunyu	2.056	70	2.470	1.081
	Jumlah Total	32.776	1.039	22.446	23.933

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan 2017

Pada Tabel 4.5 Laporan statistik lahir, mati, pindah dan datang, menunjukkan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bulungan terjadi akibat banyaknya angka kelahiran dan penduduk yang datang di Kabupaten Bulungan dan kurangnya angka kematian dan perpindahan penduduk ke luar Kabupaten Bulungan.


4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegaiwaan
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, membawahi :
- a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah, Datang dan Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
- a. Seksi Kelahahiran dan Kematian Anak
 - b. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan.
5. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan, Membawahi:
- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Informasi Pelayanan, membawahi :
- a. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumentasi Kependudukan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPT Dinas



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan

2. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.

Sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD Kabupaten Bulungan periode 2016-2020, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan akan melaksanakan Misi Ke 6 (enam) yaitu :

“Repormasi birokrasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintah menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan professional serta berorientasi pada pelayanan publik”

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan secara terus-menerus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembangkan peluang dan inovasi baru. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang berencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kerja yang berorientasi pada hasil dan manfaat, sehubungan dengan itu maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan menetapkan Visi sebagai “Tertib Adminstrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima”

Sedangkan misi yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dibidang administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan komunikasi data.
3. Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bulungan adalah meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tahun 2016 menetapkan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 4.6. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk wajib KTP	80%	72,3%	90%
		Rasio penduduk ber akta kelahiran per satuan penduduk	7%	8%	114%
		Kepemilikan KTP Elektronik	7.000	18.948	270%
		Jumlah KK yang diterbitkan	5.500	11.893	216%
		Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	100	261	261%
		Jumlah akta kematian yang diterbitkan	50	452	904%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penduduk	2.1. Persentase permohonan pembuatan dokumen akta kelahiran yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	99%	99.2%	100.2%
		2.2. Persentase permohonan pembuatan KK yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.	99%	99.1%	100.2%
		2.3. Persentase permohonan pembuatan KTP yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan	99%	99.25%	100.25%

Sumber : Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulungan 2016

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Tugas Pokok. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Fungsi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan mempunyai fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
 2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
 3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi kependudukan dan pemanfaatan data serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
5. Penyelenggaraan urusan administrasi dinas
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
7. Pembinaan pelaksana UPT Dinas
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Sumber Daya Manusia

Rincian secara lengkap sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan per 2 Agustus 2017 adalah sebagai berikut :


Tabel 4.7 Golongan dan Pendidikan SDM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan

No.	Golongan	Pendidikan	Jumlah
1	IV/b	SE (S-1 Manajemen) SE (S-1 Ekonomi Manajemen)	2 orang
2	IV/a	M.Si (S-2 Administrasi Negara) Drs (S-1 Sospol) SE (S-1 Ekonomi Manajemen)	3 orang
3	III/d	M.AP (S-2 Manajemen Sumber Daya Aparatur) S.Sos (S-1 Administrasi Negara) S.Th (S-1 Theologi)	6 Orang

		S.IP (S-1 Ilmu Pemerintahan) SE (S-1 Ekonomi Pembangunan) SMEA (Tata Niaga)	
4	III/c	S.Si (S-1 Statistik) S.AP (S-1 Administrasi Negara) SE (S-1 Manajemen) SMA (IPS) SMEA (Tata Niaga)	5 orang
5	III/b	SE (S-1 Manajemen)	1 orang
6	III/a	SE (S-1 Manajemen) SE (S-1 Pembangunan)	5 orang
7	II/d	S.IP (S-1 Ilmu Pemerintahan) SMA (IPS)	2 orang
8	II/c	SMEA (Perdagangan) SMEA (Perkantoran) SMK (Perdagangan) SMA (IPS) MAN (IPS)	6 orang
9	II/a	MAN (IPS)	1 orang
10	Operator SIAK	S. Kom (S-1 Komputer) SE (S-1 Ekonomi) S.IP (S-1 Ilmu Pemerintahan) S.Pi (S-1 Perikanan) SLTA	13 orang
11	Tenaga Administrasi lainnya dan Cleaning Service	ST(S-1 Teknik) A.Md (D-III Komputer) SMK SMP	4 orang
JUMLAH			49 orang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan 2017

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan sebanyak 49 orang terdiri dari PNS 32 orang dan tenaga kontrak 17 orang, dengan tingkat pendidikan dan Golongan PNS seperti terlihat pada grafik berikut ini :



Gambar 4.3. Grafik Tingkat Golongan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan 2016

6. Sumber Dana

Guna menunjang pelaksanaan kegiatan tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bulungan menerima tugas pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil (APBN), dan alokasi dana pada APBD Kabupaten Bulungan dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1). Dana tugas pembantuan / APBN | Rp. 688.765.000,00 |
| 2). Dana APBD yang terdiri dari : | |
| a). Belanja Tidak Langsung | Rp. 4.519.275.000,00 |
| b). Belanja Langsung | <u>Rp. 3.364.617.163,00</u> |
| Jumlah | Rp. 8.572.657.163,00 |

Dana tugas pembantuan (APBN) dan dana APBD belanja langsung dipergunakan untuk pembiayaan pelaksanaan program seperti pada berikut :

Tabel 4.8. Program tugas pembantuan dan belanja langsung .

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	688.765.000	APBN
2.	Program penataan administrasi kependudukan	1.965.209.628	APBD Belanja Langsung
3.	Program pelayanan administrasi perkantoran	750.164.935	
4.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	649.242.600	
	Jumlah	4.053.382.163	

7. Diskripsi Prosedur Standar Perekaman Biometrik KTP Elektronik

Dalam Implementasi Program KTP Elektronik diperlukan suatu prosedur yang jelas dan terarah dalam pelaksanaannya, agar hasil yang dicapai dapat memuaskan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pemerintah wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dijadikan dasar penerbitan paspor, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya. Selanjutnya setiap penduduk Indonesia Wajib KTP harus memiliki KTP yang mempunyai spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis NIK secara nasional dan telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas

Peraturan Presiden tersebut telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang spesifikasi perangkat keras, lunak, blanko KTP Elektronik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional.

Penerapan KTP Elektronik dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari 1 (satu) KTP. hal ini disebabkan belum adanya basis sistem pelayanan terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Kenyataan tersebut, memberi peluang pada penduduk memiliki KTP ganda yang dalam penggunaannya dapat disalahgunakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya untuk menghindari pajak, sengaja menyembunyikan identitas aslinya guna melakukan kegiatan teroris, dan lain-lain. Untuk mengatasi duplikasi tersebut, sekaligus menciptakan kartu identitas tunggal, maka diterapkan KTP Elektronik berbasis NIK. KTP Elektronik yang berbasis NIK nasional, memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jadi diri seseorang. Rekaman elektronik ini berisi biodata, pas photo, tanda tangan dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Implementasi kebijakan KTP Elektronik yang berbasis NIK nasional tersebut, dimaksudkan untuk digunakan sebagai identitas jati diri seseorang yang bersifat tunggal dengan multi fungsi untuk mempermudah penduduk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta.

Penerapan KTP Elektronik berbasis NIK merupakan salah satu Program Strategis Nasional. Adapun 3 (tiga) Program Strategis Nasional yang

pelaksanaannya telah disepakati bersama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Pemutahiran data kependudukan di 497 Kabupaten/Kota, yang harus diselesaikan tahun 2010.
- b. Pemberian NIK Kepada setiap penduduk, pada tahun 2010 di 329 Kabupaten/Kota dan tahun 2011 di 168 Kabupaten/Kota.
- c. Penerapan KTP Elektronik pada tahun 2011 di 197 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2012 di 300 Kabupaten/Kota.

Ketiga program strategis tersebut saling bersenergi dalam kesatuan proses, dimulai dengan pemutahiran data untuk mendapatkan data kependudukan yang valid. Selanjutnya, untuk mendapatkan NIK yang akurat perlu juga diverifikasi dengan sidik jari tangan penduduk. Sedangkan untuk menerapkan KTP Elektronik, mutlak diperlukan data penduduk yang valid dan telah memiliki NIK serta perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari tangan dan iris mata penduduk.

Penerapan KTP Elektronik merupakan program nasional yang harus terlaksana dengan baik, karena merupakan program yang memerlukan pembiayaan yang besar tetapi manfaatnya juga sangat besar, baik bagi penduduk, bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta jajarannya dan penduduk untuk mensukseskan program KTP Elektronik.

Dalam rangka Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dimulai dari :

1. Persiapan Penerapan KTP Elektronik

Kegiatan persiapan implementasi KTP Elektronik meliputi pembentukan kelompok kerja, sosialisasi, penyiapan tenaga teknis, penyiapan tempat pelayanan dan penyiapan SDM.

a. Pembentukan Kelompok Kerja

Kelompok kerja implementasi KTP Elektronik berkedudukan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Pokja Provinsi dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur, penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah Provinsi, Ketua adalah Kepala SKPD Provinsi yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sekretaris adalah Kepala Bidang Kependudukan, anggota terdiri dari Biro Hukum, SKPD Provinsi yang membidangi urusan perhubungan, kesehatan, polda dan unsur lain yang dipandang perlu. Pokja Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab dalam :

- a. Memberikan sosialisasi penerapan KTP Elektronik kepada instansi Pemerintah dan non Pemerintah ditingkat Provinsi dan pokja Kabupaten/Kota, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum tingkat Provinsi.
- b. Melakukan pengawasan dan supervise pelaksanaan implementasi KTP Elektronik di Kabupaten/Kota.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan implementasi KTP Elektronik masal seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

b. Susunan dan Tugas Pokja Penerapan KTP Elektronik di Kabupaten/Kota

Pokja Kabupaten/Kota terdiri dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris dan anggota. Sebagai pengarah adalah Bupati/Walikota, penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah, ketua adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kepala Bidang yang mempunyai tugas dibidang pelayanan pendaftaran penduduk. Anggota terdiri dari Bagian Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang terdiri dari Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, OPD Kabupaten/Kota yang membidangi urusan perhubungan, kesehatan satpol PP, Polres dan/atau unsur lainnya yang dipandang perlu. Pokja Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab dalam :

- a. Memberikan sosialisasi penerapan KTP Elektronik kepada instansi pemerintah dan non pemerintah di tingkat kabupaten/kota dan pokja kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya.
- b. Melakukan pengawasan dan supervise pelaksanaan penerapan KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan.
- c. Membantu memilah hasil pencatatan (print out) surat panggilan wajib KTP perdesa/kelurahan atau sebutan lain dan mengirimkan ke kecamatan.
- d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik secara massal kabupaten/kota kepada gubernur melalui

bupati/walikota, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

c. Susunan dan Tugas Pokja Penerapan KTP Elektronik di Kecamatan

Pokja kecamatan terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Ketua Pokja adalah Camat, sekretaris Pokja adalah Sekretaris Kecamatan, anggota Pokja terdiri dari kepala seksi di kecamatan, unsur keamanan, /atau unsur kesehatan, kepala desa atau lurah dan unsur lainnya yang dipandang perlu.

Pokja kecamatan berkewajiban dan bertanggung jawab dalam hal :

- a. Melakukan sosialisasi kepada kepala Dusun/Kepala Lingkungan, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Penduduk.
- b. Menyiapkan tempat pelayanan KTP Elektronik di kecamatan.
- c. Membuat jadwal mobilisasi penduduk dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat pelayanan KTP Elektronik.
- d. Menyiapan surat panggilan kepada penduduk wajib KTP Elektronik melalui perangkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
- e. Membuat nomor antrian pelayanan KTP Elektronik ditempat pelayanan.
- f. Membantu pelaksana pelayanan KTP Elektronik per desa/kelurahan atau sebutan lain atau per lingkungan, dusun atau RT/RW.
- g. Melakukan mobilisasi penduduk dari lingkungan tempat tinggal penduduk ke tempat pelayanan KTP Elektronik.
- h. Melakukan pemilihan KTP Elektronik per desa/kelurahan atau sebutan lain atau per lingkungan, dusun atau RT/RW.
- i. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik secara massal kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

2. Sosialisasi

Sasaran sosialisasi penerapan KTP Elektronik adalah instansi terkait dan penduduk, maksudnya sosialisasi kepada instansi terkait untuk memberikan pengertian, bahwa mulai tahun 2011 akan diterbitkan KTP Elektronik yang dilengkapi dengan Chip sebagai penyimpan biodata, pas photo, tanda tangan serta sidik jari telunjuk tangan kanan dan kiri penduduk. Disamping itu untuk memperoleh dukungan dari instansi terkait dalam rangka mensukseskan penerapan KTP Elektronik dan manfaatnya sehingga penduduk bersedia datang ke tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai domisili.

Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara tatap muka, media elektronik, media cetak, spanduk, benner, billboard dan media lainnya, sosialisasi dilakukan oleh :

1. Pokja Provinsi pada skala Provinsi
2. Pokja Kabupaten/Kota pada skala Kabupaten/Kota
3. Pokja Kecamatan pada skala Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau nama lain.

3. Penyiapan Tenaga Teknis Pelaksana

Petugas yang ditempatkan di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik adalah operator, petugas pendukung dan supervisor teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota adalah :

1. Operator

Jumlah operator yang ditugaskan di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik minimal 4 (empat) orang untuk mengoperasikan 2 (dua) set perangkat KTP-el. bila di tempat pelayanan akan ditambah perangkat KTP

Elektronik, baik yang statis atau bergerak (mobile enrollment) maka setiap 1 (satu) set perangkat diperlukan 2 (dua) orang operator.

Kualifikasi operator diutamakan Pegawai Negeri Sipil, bisa mengoperasikan computer dan telah mengikuti bimbingan teknis operator penerapan KTP Elektronik, operator mempunyai tugas :

a Dalam proses pelayanan perekaman data penduduk :

1. Melakukan verifikasi biodata penduduk yang terdapat database kependudukan di tempat pelayanan.
2. Melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk.
3. Memastikan keberhasilan perekaman sidik jari penduduk dengan melakukan verifikasi sidik jari. Verifikasi sidik jari dilakukan dengan cara mengulang kembali perekaman sidik jari telunjuk kanan dan kiri atau sidik jari yang akan disimpan di dalam chip.
4. Meminta penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi data, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk dengan cara membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada perekaman tanda tangan (signatur pad) yang disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap kebenaran data penduduk yang bersangkutan.
5. Mengacu pada angka 4), bila operator melakukan pembetulan biodata penduduk, maka operator melakukan autentikasi melalui verifikasi sidik jaritelunjuk kanan untuk memastikan identitas operator yang melakukan pembetulan biodata penduduk yang dimaksud.

6. Melakukan penyiapan hasil perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata serta dokumen pengesahan secara elektronik yang telah dilakukan sebagaimana angka (2) dan (4) ke dalam database pelayanan.
7. Bertanggung jawab terhadap beroperasinya perangkat KTP Elektronik dan perangkat jaringan komunikasi data di tempat pelayanan KTP Elektronik.
8. Bertanggung jawab terhadap back up data pengamanan data base kependudukan.

b) Dalam proses pelayanan pengambilan KTP Elektronik :

1. Meminta penduduk wajib pajak KTP untuk mencermati kebenaran data penduduk yang tertera pada KTP Elektronik dan yang terekam dalam chip.
2. Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk tangan kanan atau tangan kiri penduduk melalui pemadaan 1 : 1, untuk memastikan bahwa KTP Elektronik tersebut merupakan milik penduduk yang bersangkutan, apa bila data penduduk sudah sesuai.
3. Menyerahkan KTP Elektronik hasil pemadaan 1:1 kepada petugas pendukung pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada penduduk bersangkutan.
4. Membuka dokumen pengesahan sebagaimana tersebut pada huruf a angka 4), apabila penduduk menyanggah kebenaran data pada KTP Elektronik.

5. Melakukan verifikasi sidik jari telunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 2), apabila data penduduk pada dokumen pengesahan sudah sesuai dengan data pada KTP Elektronik.
6. Menyerahkan KTP Elektronik yang tidak sesuai atau rusak kepada petugas pendukung pelayanan dengan memberikan catatan verifikasi “berhasil” atau “gagal” dibelakang nama penduduk yang bersangkutan sesuai pada surat panggilan.
7. Mempersilahkan penduduk untuk pulang dan akan dipanggil kembali setelah KTP Elektronik diperbaiki.

4. Tenaga Pendukung Pelayanan

Disetiap tempat pelayanan KTP Elektronik ditugaskan tenaga pendukung pelayanan. Jumlah petugas disesuaikan dengan volume pekerjaan dan jumlah penduduk yang akan dilayani, tugas tenaga pendukung pelayanan adalah :

- a. Dalam proses pelayanan perekaman data :
 1. Menerima surat panggilan dan KTP lama dari penduduk dan mencocokkan dengan daftar penduduk wajib KTP serta memberi nomor panggilan.
 2. Menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas operator.
 3. Mengumumkan/memberitahukan kepada penduduk wajib KTP untuk membersihkan dan mengeringkan jari tangan dan tidak memakai kaca mata atau lensa kontak mata sebelum masuk ruang pelayanan guna mempermudah perekaman sidik jari tangan dan iris mata.
 4. Menerima kembali surat panggilan dan KTP lama serta nomor antrian dari petugas operator dan membubuhkan tanda tangan dan stempel

tempat pelayanan KTP Elektronik sebagai bukti telah selesai proses pelayanan perekaman pada surat panggilan penduduk.

5. Menyerahkan kembali KTP lama dan surat panggilan yang telah ditandatangani dan distempel kepada penduduk yang bersangkutan serta menyimpan nomor antrian.

b. Dalam proses pelayanan pengambilan KTP Elektronik :

1. Menyiapkan KTP Elektronik yang telah dipilah-pilah untuk mempermudah per RT/RW/dusun/lingkungan/banjar/desa/kelurahan/sebutan lain.
2. Menerima KTP lama dan surat panggilan dari penduduk yang telah ditandatangani dan diberi stempel tempat pelayanan serta memberikan nomor urut antrian.
3. Menyerahkan surat panggilan penduduk dan KTP Elektronik sesuai nama dan NIK kepada petugas operator.
4. Menerima kembali KTP Elektronik dan surat panggilan penduduk dari petugas operator.
5. Menyerahkan KTP Elektronik kepada penduduk yang verifikasiya berhasil dan membuat tanda terima serta menarik dan menyimpan KTP lama dan surat panggilan penduduk bersangkutan.
6. Menyerahkan KTP lama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Kabupaten/kota dengan berita acara serah terima.
7. Menyerahkan kembali KTP lama dan surat panggilan kepada penduduk dan menyimpan KTP Elektronik yang hasil verifikasiya gagal.

8. Mengembalikan KTP Elektronik yang datanya tidak sama (hasil verifikasi gagal) atau rusak kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota dengan berita acara serah terima.

5. Petugas Supervisi Teknis

Kualifikasi petugas supervisi teknis pegawai negeri sipil diutamakan pejabat eselon IV dan bisa mengoperasikan computer serta telah mendapat bimbingan teknis penerapan KTP Elektronik, petugas supervisi teknis mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan Pokja di tempat pelayanan dan instansi teknis untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik.
2. Membuat rencana dan jadwal pelaksanaan pelayanan menggunakan perangkat KTP Elektronik bergerak (*mobile enrollment*).
3. Melakukan pengecekan ketersediaan catu daya listrik, kesiapan perangkat, kesiapan tempat dan sarana pelayanan. Kesiapan tenaga pendukung pelayanan dan operator.
4. Mengawasi dan mengatur pelaksanaan pelayanan pengambilan KTP Elektronik.
5. Melakukan pengiriman hasil verifikasi data penduduk dan hasil perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk dari tempat pelayanan ke Pusat Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri secara khusus, apabila karingan komunikasi data tidak berfungsi.

6. Mengontrol dan mengecek *back up* data dan pengadministrasian pelayanan perekaman dan pelayanan pengambilan KTP Elektronik.

6. Penyiapan Tempat Pelayanan.

a. Penempatan pelayanan KTP Elektronik dibagi menjadi :

1. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk orang asing yang telah memiliki Kartu Izin Tinggal tetap (KITAP) dan di kecamatan untuk WNI.
2. Dapat dipustkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
3. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk orang asing yang telah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan di Kecamatan atau dapat ditempatkan di Kelurahan bagi WNI untuk kota-kota besar.

b. Prasarana dan sarana tempat pelayanan KTP Elektronik.

Prasarana dan sarana tempat pelayanan KTP Elektronik yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi :

1. Ruang yang terdiri dari ruang pelayanan dan ruang server serta ruang untuk melakukan pemilahan dan menyimpan KTP Elektronik sebelum dibagikan kepada penduduk.
2. Ruang tunggu, dapat menggunakan ruang tunggu yang tersedia seperti aula, pendopo atau memasang tenda, yang dilengkapi tempat duduk dan toilet.
3. Peralatan kantor seperti meja pelayanan, meja computer dan kursi yang ditata sedemikian rupa sehingga petugas operator dan penduduk nyaman.

4. Daya listrik untuk perangkat KTP-el minimal 3.500 Watt dan tambahan catu daya sebesar 350 Watt setiap penambahan 1 set perangkat.
5. Genset dan operasionalnya untu tempat pelayanan KTP Elektronik yang tidak tersedia catu daya listrik atau alian listrik sering padam.
6. Kain dan/atau papan latar pengambilan pas photo warna merah dan warna biru.
7. Nomor antrian dibuatsejumlah minimal rencana pelayanan wajib KTP per hari.
8. Pengaturan pencahayaan di tempat perekaman pas photo dan iris mata. Pencahayaan di ruang perekaman dimaksudkan untuk memperoleh hasil pengambilan pas photo dan perekaman iris mata optimal. Lampu listrik dipasang sedemikian rupa sehingga memberi cahaya yang cukup untuk pemotretan tetapi tidak kena secara langsung pada mata penduduk yang dapat menyebabkan hasil perekaman iris mata kurang baik.
9. Papan pengumuman untuk menempatkan gambar proses pelayanan KTP Elektronik dan informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik.

7. Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik

a. Pendistribusian dan Pemasangan Perangkat KTP Elektronik

Perangkan KTP Elektronik yang akan ddistribusikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui pihak penyedia terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Pendistribusian perangkat sampai di setiap tempat pelayanan KTP

Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 497 Kabupaten/Kota dan di Kecamatan.

Adapun jenis dan jumlah perangkat masing-masing tempat pelayanan KTP Elektronik adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Keras

a. Server untuk <i>Application-Sidik Jari</i>	1 buah
b. USP 2200 VA	1 buah
c. Destop PC	2 buah
d. USP 1000 VA	2 buah
e. <i>Fingerprint Scanner</i>	2 buah
f. <i>Smartcard Reader/Writer</i>	2 buah
g. <i>Signature Pad</i>	2 buah
h. <i>Iris Mata Scanner</i>	2 buah
i. <i>Card Personalization Printer + Cleaning Kit</i>	2 buah
j. <i>Printer Ribbon Color + Film</i>	20 buah
k. <i>Harddisk Eksternal (backup data)</i>	1 buah
l. Kamera Digital/Web Camera	2 buah
n. <i>Tripod</i>	2 buah

2. Perangkat Lunak

1. <i>Operating Sistem (OS) – Windows Server</i>	1 buah
2. <i>Database Engine (Standard Edition per User)</i>	1 buah
3. Aplikasi AFIS Sistem	1 buah
4. Anti Virus <i>Client</i>	1 buah
5. Anti Virus <i>Server</i>	1 buah

3. Perangkat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berupa :
 1. Genset untuk tempat pelayanan yang tidak ada jaringan listrik atau listrik sering padam.
 2. Perangkat keras dan perangkat lunak seperti tersebut pada angka 1 huruf b, untuk percepatan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk untuk pelayanan KTP Elektronik statis di kelurahan.
 3. Perangkat keras dan perangkat lunak seperti tersebut pada huruf H angka 1, untuk percepatan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk melalui pelayanan secara bergerak (*mobile enrollment*).
4. Instalasi dan Pemasangan Perangkat

Instalasi perangkat lunak ke dalam perangkat keras menjadi tanggung jawab pihak penyedia, dilakukan di Jakarta. Sedangkan instalasi database kependudukan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Database kependudukan yang dimasukkan ke dalam server tempat pelayanan KTP Elektronik adalah database kependudukan kabupaten/kota hasil pelayanan dengan SLAK yang telah dikonsolidasikan ke Pusat Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negari.

Sedangkan pemasangan dan testing sampai dengan perangkat berfungsi dengan baik di setiap tempat pelayanan menjadi tanggung jawab pihak penyedia yang diketahui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk pelayanan di dinas dan untuk pelayanan di kecamatan di ketahui oleh camat.

5. Penatausahaan Perangkat

Untuk menjaga ketertiban dalam mengelola barang inventaris kantor pemerintah, maka setiap perangkat keras diberi stiker barang inventaris sesuai dengan instansi yang mengadakan barang pemerintah. Untuk penatausahaan perangkat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di buat Berita Acara Kesanggupan Menerima Barang Inventaris dan Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris. Kedua Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

6. Pemasangan Perangkat jaringan Komunikasi Data

Pemasangan jaringan komunikasi data dengan sistem Virtual Private Network (VPN) dedicated meliputi penyedia perangkat komunikasi data seperti modem, router dan pemasangan tower *monopool/triangle* (jika memakai media akses berbasis *radiolink*), pemasangan antenna parabola *Very Small Aperture Terminal-VSAT* (jika memakai media akses berbasis satelit) atau melakukan penggalian saluran bawah tanah (jika memakai media akses berbasis fiber optic), maka pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi perizinan.

Pihak penyedia bertanggung jawab untuk melakukan instalasi dan konfigurasi dari seluruh perangkat sampai dengan proses uji koneksi ke Pusat Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sehingga jaringan komunikasi data dapat

dipastikan berfungsi dengan baik di setiap tempat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota dan di kecamatan.

Apabila Kabupaten/Kota melakukan pelayanan KTP Elektronik di kelurahan, maka pemasangan dan biaya jaringan komunikasi data menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

7. Bimbingan Teknis

Bimbingan teknis operator dilaksanakan oleh pihak penyedia kepada operator yang akan ditugaskan di tempat pelayanan KTP Elektronik di Dinas dan di Kecamatan yang pelaksanaannya dipusatkan di Kabupaten/Kota.

Peserta pelatihan diharapkan :

1. Mengerti mekanisme pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik.
2. Mampu mengidentifikasi, merakit (setting) dan mengerti cara pemeliharaan perangkat KTP Elektronik dan jaringan komunikasi data.
3. Mampu melakukan verifikasi, validasi dan *update* biodata penduduk.
4. Mampu melakukan proses perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk serta menyimpan ke dalam database di tempat pelayanan.
5. Mampu melakukan proses koneksitas dan pengiriman data melalui jaringan komunikasi data dari tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik ke Pusat Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

8. Pendampingan Teknis

Pendampingan teknis dilakukan oleh pihak penyedia dengan menempatkan 1 (satu) orang tenaga pada setiap tempat pelayanan KTP Elektronik baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota maupun di Kecamatan. Tenaga pendamping teknis yang ditempatkan tersebut sebelumnya telah mengikuti bimbingan teknis penerapan KTP Elektronik. Pendampingan teknis dilakukan dalam kurun waktu 102 hari kelender secara berturut-turut.

Tugas pendamping teknis adalah memberikan pendampingan teknis kepada tenaga operator di tempat-tempat pelayanan dengan tujuan :

1. Memperlancar pelaksanaan pelayanan penerbitan KTP Elektronik.
2. Memastikan bahwa perangkat dan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk melakukan penerbitan KTP Elektronik bekerja dan berfungsi secara optimal.
3. Dapat mengatasi apabila terjadi gangguan perangkat dan jaringan komunikasi data yang digunakan untuk penerbitan KTP Elektronik di tempat-tempat pelayanan.
4. Apabila petugas pendampingan teknis tidak dapat mengatasi gangguan teknis perangkat dan jaringan komunikasi data segera menghubungi *helpdesk* penerbit KTP Elektronik di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
5. Memberikan bimbingan teknis kepada calon *supervisor* teknis dengan cara magang di tempat pelayanan KTP Elektronik.

Petugas pendamping teknis juga diwajibkan mengisi daftar hadir dan melaporkan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik di tempat tugasnya, sebagai berikut :

1. Materi pelaporan meliputi :

- a. Jumlah penduduk wajib KTP yang telah melakukan perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata, baik yang berhasil maupun yang gagal perekaman,
- b. Pengiriman database penduduk dari tempat pelayanan ke pusat data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,
- c. Jumlah KTP Elektronik yang diterimakan kepada penduduk,
- d. Jumlah KTP Elektronik yang datanya tidak sesuai,
- e. Jumlah KTP Elektronik yang rusak,
- f. Permasalahan teknis lainnya.

2. Waktu dan media pelaporan :

- a. Waktu pelaporan setiap hari setelah selesai pelayanan.
- b. Media yang digunakan *helpdesk* dan aplikasi monitoring dan evaluasi penerapan KTP Elektronik.

3. Mekanisme Pelaporan

- a. Petugas pendamping teknis melakukan pencatatan harian ke dalam format yang telah ditentukan;
- b. Formulir yang telah diisi ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Pokja di tempat pelayanan dan koordinator pendamping teknis tingkat kabupaten/kota;

- c. Sekretaris Pokja melakukan perekaman data hasil pelaporan dalam Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Penerapan KTP Elektronik atau melalui SMS;
- d. Sekretaris Pokja menyompan hasil laopran harian sebagai file;
- e. Hasil pelaporan diolah di server Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

4. Keadaan Petugas Pendamping Teknis Berhalangan

Bila petugas pendamping teknis tidak bisa melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya pelaksanaan penerapan KTP Elektronik tahun 2011, karena berhalangan dan tidak dapat melanjutkan tugasnya atau tidak bertanggung jawab, maka kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota minta pengganti dengan mengirim Surat Kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri disertai dengan alasan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memerintahkan kepada pihak penyedia untuk melakukan penggantian petugas pendamping teknis. Pihak penyedia mengirim petugas pendamping teknis pengganti paling lama 7 hari kalender setelah menerima surat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

8. Mobilisasi Penduduk Wajib KTP Elektronik.

Prinsip mobilisasi penduduk wajib KTP ke tempat pelayanan KTP Elektronik adalah penduduk datang ke tempat pelayanan sesuai dengan

jadwal yang tertera dalam surat panggilan agar pelaksanaan perekaman data penduduk dapat berjalan lancar, aman, nyaman, tertib dan berhasil melaksanakan penyelesaian proses pelayanan KTP Elektronik secara massal.

Tahapan kegiatan mobilisasi penduduk wajib KTP meliputi perencanaan, penyiapan data wajib KTP, menyiapkan surat panggilan dan mendatangkan penduduk wajib KTP ke tempat pelayanan KTP Elektronik.

1. Perencanaan Mobilisasi Penduduk Wajib KTP

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota melakukan perencanaan mobilisasi penduduk yang berkoordinasi dengan camat dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan identifikasi jumlah penduduk wajib KTP per desa/kelurahan, jarak tempuh dan ketersediaan transportasi ke tempat pelayanan KTP Elektronik serta ketersediaan waktu luang penduduk wajib KTP.
2. Membuat jadwal mobilisasi penduduk wajib pajak ke tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik.
3. Membuat rencana penggunaan kendaraan transportasi dari desa/kelurahan ke tempat pelayanan KTP Elektronik.
4. Membuat jadwal bagi penduduk yang tidak dapat hadir di tempat-tempat pelayanan sesuai surat panggilan.
5. Membuat rencana pemanggilan penduduk wajib KTP untuk pengambilan KTP Elektronik.

6. Membuat rencana antisipasi bila terjadi kerusuhan, masalah kesehatan dan ketidakhadiran penduduk wajib KTP ke tempat pelayanan KTP Elektronik dan surat panggilan hilang.

2. Penyiapan Data Penduduk Wajib KTP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyiapkan daftar penduduk WNI dan Orang Asing Wajib KTP yang bersumber dari database kependudukan yang sama dengan database kependudukan yang akan digunakan/dimasukan pada server tempat pelayanan di kecamatan.

1. Daftar penduduk WNI wajib KTP dicetak pada kertas HVS Folio dengan menggunakan aplikasi.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyerahkan daftar penduduk wajib KTP WNI kepada camat atau kepala distrik dengan tanda terima,
3. Camat menyerahkan daftar penduduk wajib KTP WNI kepada petugas pendukung pelayanan yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi awal kehadiran penduduk wajib KTP di tempat penerimaan surat panggilan.
4. Bagi pelayanan KTP Elektronik yang dilakukan di Kelurahan/Desa atau sebutan lain, camat menyerahkan daftar penduduk wajib KTP WNI kepada petugas pendukung pelayanan melalui lurah/kepala desa atau sebutan lain yang akan digunakan untuk melakukan verifikasi awal kehadiran penduduk wajib KTP di tempat penerimaan surat panggilan.

3. Penyiapan Surat Panggilan

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau kecamatan menyiapkan surat panggilan penduduk wajib KTP dapat menggunakan aplikasi yang disiapkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau secara manual yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Sumber data berasal dari database yang dimasukkan pada server ditempat pelayanan kecamatan. Tanggal pemanggilan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyerahkan hasil print out surat panggilan disesuaikan dengan daftar penduduk WNI wajib KTP kepada camat atau kepada distrik sesuai dengan daftar penduduk WNI wajib KTP di masing-masing tempat pelayanan KTP Elektronik.
3. Camat atau kepala distrik mengisi tanggal pemanggilan sesuai jadwal mobilisasi penduduk yang telah ditetapkan (bila masih kosong) dan menandatangani surat panggilan.
4. Camat atau kepala distrik melalui pokja kecamatan atau distrik menyampaikan surat panggilan kepada penduduk wajib KTP sebagai dasar untuk memberikan pelayanan KTP Elektronik.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menyampaikan surat panggilan kepada penduduk orang asing wajib KTP sesuai daftar wajib KTP.

4. Penduduk Wajib KTP Mendatangi Tempat Pelayanan

1. Penduduk wajib KTP mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai jadwal yang tertera pada surat panggilan dengan membawa surat panggilan dan KTP lama.
 2. Penduduk menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada petugas pelayanan di tempat meja pelayanan dan minta nomor antrian.
 3. Wajib KTP menunggu di ruang tunggu secara tertib sebelum dipanggil untuk pelayanan verifikasi biodata penduduk.
 4. Setiap penduduk wajib KTP yang datang diberikan 1 (satu) nomor antrian artinya satu surat panggilan bisa diberikan lebih dari satu nomor antrian sesuai dengan jumlah penduduk wajib KTP yang datang dan tercantum dalam surat panggilan.
- #### 5. Pelayanan verifikasi data, Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris Mata Penduduk di tempat pelayanan KTP Elektronik yang tetap (statis).
1. Tata cara pemanggilan penduduk wajib KTP di tempat Pelayanan KTP Elektronik Petugas pendukung pelayanan menyiapkan daftar wajib KTP, nomor antrian, stempel tempat pelayanan, bantalan stempel, tinta dan alat tulis, binder clip/penjepit.
 2. Penduduk mendatangi meja pelayanan sambil membawa dan menyerahkan surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP kepada petugas pendukung pelayanan.

3. Petugas pendukung pelayanan menerima surat panggilan dan KTP lama, kemudian mencocokkan dengan daftar penduduk wajib KTP. selanjutnya memberi tanda lingkaran pada nomor surat panggilan.
 4. Petugas pendukung pelayanan memberikan nomor antrian kepada tiap penduduk wajib KTP dan mempersilahkan penduduk wajib KTP menunggu di ruang tunggu yang tersedia.
 5. Petugas pendukung pelayanan menyerahkan surat panggilan penduduk dan KTP lama kepada operator sebagai bahan verifikasi biodata penduduk.
 6. Petugas pendukung pelayanan memanggil penduduk wajib KTP berdasarkan nomor urut antrian yang telah diberikan.
 7. Penduduk yang dipanggil mendatangi meja operator untuk melakukan proses verifikasi biodata penduduk.
 8. Petugas pendukung pelayanan pada saat memanggil penduduk, harus memperhatikan jumlah penduduk wajib KTP yang sedang melakukan proses verifikasi dan perekaman, agar tertib dan terkendali, yaitu tidak menumpuk atau tidak sampai kosong di tempat perekaman.
6. Verifikasi Biodata Penduduk
1. Operator mempersilahkan penduduk duduk di kursi di depan meja operator.
 2. Operator minta kepada penduduk untuk menyerahkan nomor antrian.
 3. Operator membuka biodata penduduk yang ditampilkan pada layar monitor computer berdasarkan NIK yang tertera pada surat panggilan.
 4. Operator membacakan semua elemen biodata kepada penduduk yang bersangkutan.

5. Bila biodata penduduk telah sesuai, biodata penduduk disimpan, dan petugas operator melakukan proses pelayanan selanjutnya, yaitu perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk.
6. Bila data penduduk tidak sesuai, maka perlu langkah-langkah perbaikan data penduduk sebagai berikut :
 - a. Perbaiki data penduduk yang dilakukan di aplikasi KTP Elektronik di tempat pelayanan KTP Elektronik.
 - b. Apabila operator melakukan autentikasi melalui verifikasi sidik jari telunjuk kanan untuk memastikan identitas operator yang melakukan pembetulan biodata penduduk dimaksud.
7. Pengambilan Pas Photo
 1. Pemeriksaan Awal
 - a. Sebelum dilakukan pengambilan pas photo, operator memeriksa kondisi jari tangan penduduk.
 - b. Penduduk yang mempunyai tangan normal akan dilakukan pemotretan dengan kondisi normal.
 - c. Penduduk yang tidak mempunyai jari tangan atau terkena penyakit lepra akan dilakukan pemotretan dengan kondisi khusus.
 - d. Pada waktu pengambilan pas photo, penduduk dalam posisi duduk, tidak boleh memakai topi dan/atau kacamata serta wajah penduduk terlihat minimal 70 persen dan boleh memakai jilbab.
 2. Penduduk Kondisi Normal
 - a. Operator mengambil pas photo penduduk dengan camera yang telah disiapkan.

- b. Operator memastikan bahwa gambar hasil pengambilan pas photo sudah jelas, bila kurang jelas diulang hingga gambar jelas.
 - c. Operator memeriksa tanggal lahir, dengan memberi latar belakang pas photo :
 - (a). Bila tahun kelahiran ganjil pas photo penduduk diberi latar belakang berwarna merah.
 - (b). Bila tahun kelahiran genap, pas photo penduduk diberi latar belakang berwarna biru.
 - d. Operator menyiapkan pas photo de dalam server database di tempat pelayanan.
 - e. Operator mempersilahkan penduduk direkam tanda tangannya.
- 3 Penduduk Kondisi Khusus
1. Operator mengambil pas photo penduduk dengan camera yang telah disiapkan.
 2. Pada saat pengambilan pas photo, penduduk diminta memperlihatkan tangan di sebelah kanan dan/atau disebelah kiri kepala sebagai bukti kondisi khusus.
 3. Operator memastikan bahwa hasil pengambilan pas photo sudah jelas, bila kurang jelas diulang hingga gambarnya jelas.
 4. Operator memeriksa tanggal lahir, dengan memberi latar belakang pas photo :
 - (a). Bila tahun kelahiran ganjil, pas photo penduduk diberi latar belakang berwarna merah.

- (b). Bila tahun kelahiran genap, pas photo penduduk diberi latar belakang berwarna biru.
5. Operator merekam dan menyimpan pas photo ke dalam server database di tempat pelayanan.
6. Operator mempersilahkan penduduk direkam tanda tangannya.
8. Perekaman Tanda Tangan Penduduk

1. Pemeriksaan Awal

Operator memeriksa kondisi penduduk, yaitu menanyakan kepada penduduk, apakah bisa tanda tangan atau tidak?

- a. Bila penduduk biasa tanda tangan, maka perekaman tanda tangan melalui prosedur kondisi normal.
- b. Bila penduduk tidak bisa tanda tangan, maka perekaman tanda tangan melalui kondisi khusus.
2. Perekaman tanda tangan melalui kondisi normal
- a. Operator memandu penduduk membubuhkan tanda tangan pada mesin perekaman tanda tangan (*Signatue Pad*).
- b. Operator memeriksa hasil tanda tangan penduduk di layar computer, bila belum jelas penduduk diminta mengulang tanda tangan sampai terlihat jelas.
- c. Operator melakukan penyimpanan hasil perekaman tanda tangan penduduk ke dalam server database tempat pelayanan KTP-el.
- d. Operator mempersilahkan penduduk direkam sidak jari tangan.
3. Perekaman tanda tangan melalui prosedur kondisi khusus.

- a. Operator memandu penduduk membubuhkan tanda garis datar dari kiri ke kanan pada mesin perekaman tanda tangan (*Signature Pad*).
 - b. Operator memeriksa hasilnya dilayar monitor computer, bila belum jelas penduduk diminta mengulang membubuhkan tanda garis datar dari kiri ke kanan sampai terlihat jelas.
 - c. Operator melakukan penyompanan hasil perekaman tanda garis datar ke dalam server database tempat pelayanan KTP-el.
 - d. Apabila penduduk tidak punya tangan, maka penduduk tidak perlu direkam tanda tangannya.
 - e. Operator mempersilakan pendudu yang memiliki jari tangan direkam sidik jarinya.
4. Perekaman Sidik Jari Tangan Penduduk
1. Operator memastikan kondisi jari tangan penduduk bersih dan kering, apabila didapatkan kondisi jari tangan belum bersih, penduduk diminta untuk membersihkan dan mengeringkan jari tangannya.
 2. Pada waktu melaksanakan perekaman sidik jari tangan penduduk terekam dengan melihat lampu indicator pada peralatan *fingerprint scanner* yang dipersyaratkan.
 3. Perekaman sidik jari tangan normal dilakukan secara berurutan dari:
 - (a). Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking tangan kanan secara bersamaan.
 - (b). Jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking tangan kiri secara bersamaan.
 - (c). Ibu jari tangan kanan dan ibu jari tangan kiri secara bersamaan.

4. Operator menyimpan hasil perekaman sidik jari tangan penduduk ke dalam database di tempat pelayanan.
 5. Bagi penduduk yang tidak memiliki jari tangan tidak dilakukan perekaman jari tangan.
 6. Operator mempersilahkan penduduk melakukan perekaman iris mata.
5. Perekaman Iris Mata Penduduk
- a. Operator memastikan mata penduduk dalam keadaan tidak terhalang oleh kaca mata, lensa kontak (*contact lens*) berwarna dan sejenisnya.
 - b. Apabila mata penduduk normal dilakukan perekaman iris mata dengan cara :
 - c. Penduduk dalam kondisi duduk, pandangan lurus ke depan dan mata dibelalakan tanpa kedip.
 - d. Pastikan mata penduduk tidak terkena sinar secara langsung.
 - e. Petugas operator mengarahkan perangkat iris mata ke arah mata penduduk kurang lebih 5 cm, perangkat akan secara otomatis merekam iris mata.
 - f. Apabila mata penduduk dalam keadaan tidak normal, maka perekaman iris mata dilakukan dengan tindakan khusus, yaitu penduduk secara mandiri atau dibantu oleh operator mengkondisikan kornea mata dapat terlihat keseluruhan sehingga iris mata penduduk dapat direkam.
 - g. Persetujuan Hasil Verifikasi Data, Perekaman Pas Photo, Tanda Tangan, Sidik Jari dan Iris Mata Penduduk.

Operator meminta penduduk melakukan pengesahan hasil verifikasi data, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari dan iris mata penduduk

dengan cara membubuhkan tanda tangan secara elektronik pada alat yang disediakan sebagai bukti persetujuan terhadap kebenaran data penduduk yang bersangkutan. Penyerahan kembali surat panggilan kepada penduduk wajib KTP :

1. Setelah penduduk selesai melakukan verifikasi biodata penduduk, perekaman pas photo, tanda tangan, sidik jari tangan, iris mata dan tanda tangan pengesahan, maka operator menyerahkan kembali surat panggilan penduduk dan KTP lama serta nomor antrian kepada petugas pendukung pelayanan.
2. Petugas pendukung pelayanan membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan pada surat panggilan.
3. Petugas pendukung pelayanan menyerahkan surat panggilan dan KTP lama kepada penduduk dan mempersilahkan penduduk meninggalkan tempat pelayanan.
4. Petugas pendukung pelayanan menyimpan nomor antrian
5. Apabila biodata penduduk mengalami perubahan yang terkait dengan elemen pembentukan NIK seperti tanggal bulan tahun kelahiran dan/atau jenis kelamin, maka surat panggilan diberi catatan ada perubahan NIK dan mempersilahkan penduduk mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

B. Hasil Penelitian

Dalam penyajian data hasil penelitian mengenai Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk pelaksanaan KTP Elektronik secara nasional, maka peranan Pemerintah Kabupaten Bulungan harus mendukung dan menyukseskan Implementasi Program KTP Elektronik sebagai wujud tertibnya dokumen identitas penduduk yang benar-benar valid dan tunggal.

Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan dapat dilihat dari data yang diperoleh melalui informan yang diwawancarai, yang sekaligus merupakan sumber utama dicatat dalam catatan penulis atau melalui alat perekam yang digunakan selama proses wawancara berlangsung. Selain data berupa hasil wawancara, dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan data-data dari dokumentasi yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, studi pustaka dan juga dokumentasi yang sengaja peneliti ambil sendiri melalui pengamatan berperanserta. Berperanserta maksudnya peneliti disini melakukan observasi atau pengamatan kelapangan sekaligus terjun langsung sebagai pelaku. Melalui

observasi lapangan, peneliti dapat merasakan dan mengetahui kondisi lapangan.

Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Profil perkembangan kependudukan Kabupaten Bulungan, Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan tahun 2016, dan data-data lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, maka dalam proses pengumpulan datanya juga dilakukan aktivitas menganalisis data secara bersamaan, analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Van Meter dan Van Horn 1975 (dalam Agostino, 2006) dimana proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu perwujudan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai faktor.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Dimana

pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Diharapkan seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang dibuat dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah dalam melaksanakan program yang dilaksanakan. Pembahasan dalam implementasi program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan akan meliputi: 1) Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Karakteristik organisasi pelaksana, 4) Komunikasi antar organisasi terkait, 5) Disposisi/Sikap para pelaksana, dan 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Adapun hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan dan nara sumber sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan/Ukuran dan tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola Data Subdit Data Center Derjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2017, dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran Implementasi KTP Elektronik secara nasional yaitu :

a). Tujuan Implementasi

- (1). Meningkatkan pelayanan yang profesional cepat, tepat dan mudah.
- (2). Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SLAK dengan menyiapkan alat dan perangkat yang memadai.

- (3). Mewujudkan sistem penyimpanan data dan sistem informasi dokumen dengan berbasis teknologi informasi.
- (5). Meningkatkan kualitas SDM yang mampu dalam mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK dalam memberikan pelayanan masyarakat.
- (6). Twujudnya pranata hukum dan kelembagaan yang mendukung proses administrasi penduduk dan pencatatan sipil dalam memberikan kepastian dan perlindungan hak sipil masyarakat.

Adapun sasaran secara nasional yang ingin dicapai sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut :

- (1). Tersediannya data base yang akurat dalam pelayanan informasi administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil.
- (2). Tersedianya tenaga yang professional dalam penanganan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil.
- (3). Terciptanya lembaga yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang professional.
- (4). Terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
- (5). Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Hal ini didukung dari hasil wawancara, dengan pertanyaan mengenai Implementasi Program KTP Elektronik berkenaan dengan target dan sasaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disampaikan berbarapa hal sebagai berikut :

“Bahwa sasaran dan tujuan kebijakan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan adalah terpenuhinya hak warga masyarakat Bulungan sebagai warga Negara yang dijamin oleh undang-undang dan setiap penduduk wajib KTP berhak memiliki KTP Elektronik yang berlaku secara nasional dan hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan dengan tujuan akhir pelayanan administrasi kependudukan diharapkan dapat membahagiakan rakyat, diharapkan tahun 2018 seluruh penduduk Kabupaten Bulungan harus memiliki KTP Elektronik”(wawancara pada tanggal 5 Agustus 2017).

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa :

“Implementasi kebijakan KTP Elektronik telah dilaksanakan seoptimal mungkin oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, walaupun kualitas sumberdaya manusia belum maksimal, dan keterbatasan anggaran, perangkat serta blanko KTP Elektronik”.

Selanjutnya hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus 2017 dengan Asisten II Sekretariat Kabupaten Bulungan dan juga mantan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan (2013 – 2015) yang menyatakan bahwa :

“Penerapan KTP Elektronik saat saya menjabat, mengacu pada UU 23 tahun 2006, dalam UU 23 tahun 2006, yaitu disebutkan disana masalah pelayanan, bahwa agar target penerapan KTP Elektronik ini secara nasional, segera disosialisasikan kepada masyarakat agar mengetahuinya. dilaksanakan KTP Elektronik di mulai tahun 2009, saat itu saya merubah pola dalam penerapan KTP-el dengan pola jemput bola, ternyata terakomodirlah di UU Nomor 24 tahun 2013. Pola jemput bola hal yang sangat luar biasa, jaman saya masuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan bahwa penerapan KTP Elektronik itu masih berkisar 68 %, kemudian polanya dirubah pada tahun 2013, disana yang saya dapatkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP

Elektronik, dengan jumpat bola tadi mulai kita lakasnakan dari 68% dalam 1 satu tahun menjadi telah mencapai 86%”.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa dengan capaian 86%, beliau mendapat penghargaan Menteri Dalam Negeri dan dapat lagi penghargaan pada tahun 2014 dari Gubernur sebagai penyelenggara administrasi terbaik se Kalimantan Timur.

Berkaitan dengan kendala pelaksanaan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, menjelaskan :

“Saya melihat lagi kembali penerapan KTP Elektronik, dimana masih adanya pembayaran seperti: Akte Kelahiran, Perkawinan, Kematian, Kartu Keluarga serta KTP, hal ini menjadikan salah kendala di masyarakat dengan adanya pembayaran tersebut, kemudian saya rubah menjadi gratis per 1 Maret 2014 dengan mencabut Perda Nomor. 16 dan perda Nomor 10. Dengan demikian dicabutnya Perda tersebut, maka penerapan KTP Elektronik sampai saat ini gratis.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa :

“Masalah Akte Kelahiran Anak, ini juga menjadikan hambatan di masyarakat. Contohnya seperti pengetikan nama yang seharusnya Ali ternyata di Akte Kelahiran tertulis Ale, perubahan tersebut harus melalui pengadilan, saya tidak setuju karena dalam UU 24 Tahun 2013, itu ada namanya kesalahan redaksional di Pasal 27 mengatakan apabila melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikan, maka dapat dirubah secara radiksional, kecuali orang itu merubah nama Ali menjadi Bedu itu baru melalui penetapan pengadilan, dan kalau orang itu merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan itu juga harus melalui penetapan pengadilan. Pihak pelaksana harus memahami dulu aturannya dan jangan mempersulit orang”.

Hal ini dipertegas oleh Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menyatakan :

“Kurangnya ketelitian masyarakat terhadap identitas diri yang tercantum pada akte kelahiran, membuat Pengadilan Negeri Tanjung

Selor harus rutin setiap pekan menggelar sidang perbaikan akta kelahiran, sejak Bulan Januari hingga Agustus 2017, Pengadilan Negeri Tanjung Selor sudah menyidang 59 pelapor, kasus yang disidang adalah kesalahan nama, seperti kurang dan kelebihan huruf, ada juga kesalahan nama yang cukup jauh, nama yang tercantum dalam akta kelahiran nama panggilan bukan nama aslinya” (Sumber, Radar Kaltara, 6 September 2017).

Berkaitan dengan Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan Asisten II Sekretariat Kabupaten Bulungan menjelaskan bahwa :

“Dengan penerapan-penerapan ini, bisa saya katakan penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan ini sudah cukup baik, kenapa saya katakan cukup baik, boleh saya katakan itu sudah 100%, ya mungkin masyarakat saja yang tidak memiliki kesadaran untuk merubah dokumennya seperti KTP manual menjadi KTP Elektronik, mungkin itu juga perlu kita ketahui bahwa masyarakat ada 3 kriteria masyarakat, mampu, tidak mampu dan sedang itu perlu kita pahami”.

Menyangkut standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan dan kenerja pelaksana kebijakan implementasi kebijakan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, bahwa tujuan implementasi KTP Elektronik meningkatkan pelayanan yang profesional cepat, tepat dan mudah dalam mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK dengan menyiapkan alat dan perangkat yang memadai, mewujudkan sistem penyimpanan data dan sistem informasi dokumen dengan berbasis teknologi informasi, meningkatkan kualitas SDM yang mampu dalam mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK dalam memberikan pelayanan masyarakat, tewujudnya pranata hukum dan kelembagaan yang mendukung proses administrasi penduduk dan pencatatan sipil dalam memberikan kepastian dan perlindungan hak sipil masyarakat. Dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai

bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah tersediannya database yang akurat dalam pelayanan informasi administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil, tersedianya tenaga yang professional dalam penanganan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil, terciptanya lembaga yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang professional, terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk, dan terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Sedangkan tujuan dan sasaran kebijakan KTP Elektronik, Kabupaten Bulungan adalah berusaha untuk mewujudkan terpenuhinya hak warga masyarakat Kabupaten Bulungan sebagaimana yang dijamin oleh undang-undang maka setiap penduduk wajib KTP berhak memiliki KTP Elektronik yang berlaku secara nasional dan hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan dengan tujuan akhir pelayanan administrasi kependudukan diharapkan dapat membahagiakan rakyat.

Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan telah dilaksanakan seoptimal mungkin oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, walaupun kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia belum maksimal, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan perangkat yang tersedia. Dan adanya inovasi dengan penerapan pola jempot bola dalam penerapan KTP Elektronik. Berkaitan dengan target dan sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan berupaya untuk

melaksanakan tugasnya optimal mungkin, ditargetkan tahun 2018 seluruh pendudukan Kabupaten Bulungan memiliki KTP Elektronik, walaupun ketersediaan sumber daya manusia, anggaran dan perangkat yang tersedia terbatas, dengan kondisi demikian maka tujuan dan sasaran implementasi KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan akan memiliki beberapa kendala, seperti :

- a. Masih adanya selisih data kependudukan antara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.
- b. Belum maksimalnya ketersediaan perangkat, SDM (supervisor, operator dan tenaga penunjang) di tempat pelayanan.
- c. Terbatasnya fasilitas tempat pelayanan (ruang pelayanan, ruang server, ruang pemilahan dan penyimpanan KTP Elektronik).
- d. Sering terganggunya jaringan VSAT (*Very Small Aperture Terminal*) untuk pengiriman data-data dan informasi ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

2. Sumber Daya

Berkaitan dengan sumber daya dijelaskan juga oleh oleh Subdit Data Center Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, bahwa :

“Sumber daya merupakan indikator terpenting yang harus dimiliki Kabupaten/Kota, hal tersebut merupakan titik sentral dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber daya dapat berupa Manusia, Sarana dan Prasarana dan Anggaran, apabila implementator kekurangan sumber daya, maka sesuatu yang akan diimplementasikan tidak akan berjalan dengan efisien dan efektif”.

Selanjutnya dijelaskan pula terkait dengan kompetensi keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia bahwa:

“Sumber daya manusia terkait langsung dengan kompetensi keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuan berguna dalam mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran dari sebuah kebijakan. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang ditanganinya. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti kesopanan dalam komunikasi baik bahasa, raut muka dan bahasa tubuh. Meskipun isi dari kebijakan tersebut baik namun aparatur yang mengkomunikasikannya kepada publik tidak memiliki kompetensi yang tepat maka publik bisa keliru atau bahkan salah persepsi. Sumber daya manusia adalah unsur yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri”.

Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan menjelaskan :

“Bahwa berdasarkan komposisi jumlah golongan/jenis pekerjaan dan latar belakang pendidikan, maka dapat dilihat dari *background/basic* pendidikan sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan antara kualitas dan ketersediaan belum maksimal, dan perlu peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat-diklat teknis dan bimbingan-bimbingan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menunjang dan mengoptimalkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil”.

Sedangkan berkaitan dengan ketersediaan Anggaran, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan menjelaskan bahwa :

“Ketersediaan Anggaran (dana dan insentif) RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 untuk kebutuhan program dan kegiatan dengan keterbatasan anggaran yang ada, program kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara optimal, namun demikian keterkaitannya dengan insentif SDM untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan umumnya dan Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk khususnya mengingat volume pekerjaan yang secara fakta dan kenyataan cukup padat dibuktikan dengan banyaknya warga masyarakat yang mengurus kependudukan setiap hari tidak pernah sepi dari masyarakat. Sehingga SDM yang ada sering menyelesaikan pekerjaan hingga lewat batas jam kerja. Ini artinya bahwa insentif yang ada saat ini dan untuk lebih dapat memotivasi kinerja SDM dibidang pelayanan pendaftaran penduduk perlu lebih di tingkatkan”.

Selanjutnya Asisten II Sekretariat Kabupaten Bulungan menambahkan berkaitan dengan Sumber Daya Manusia, bahwa”

“Sumber daya manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan harus menunjukkan profesional dalam melaksanakan tugas, untuk itu beliau menyarankan bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia secara maksimal. Tidak ada rotan akarpun berguna, bagaimana memberdayakan sumber daya manusia yang ada secara profesional, menghargai waktu dan disiplin, saat ini banyak pegawai kurang disiplin”.

Berkaitan dengan kondisi fasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Asisten II Sekretariat Kabupaten Bulungan menjelaskan bahwa :

“Fasilitas inilah yang perlu dipikirkan kembali, memang kondisinya sejak jaman saya dulu kurang layak untuk melakukan pelayanan, saya minta dibangun kantor, tapi hanya rehab saja dengan menambah beberapa ruangan, sebenarnya dari segi pelayanan kantor sudah tidak representatif, perlu ada ruang tunggu yang dilengkapi kursi dan meja tempat menulis, toilet dan lain sebagainya”.

Selanjutnya dijelaskan bahwa :

“Masalah fasilitas didalam masalah besar, misalnya ruang arsip terbatas 4 x 6 meter², jelas tidak mampu menampung dokumen kependudukan warga Kabupaten Bulungan”.

Sedangkan berkaitan dengan waktu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, menjelaskan bahwa :

“Waktu jam kerja maupun penyelesaian pekerjaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah maksimal, namun ada beberapa hambatan dalam penyelesaian pekerjaan salah satunya

teknis jaringan untuk aplikasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Tidak bagusnya jaringan menyebabkan transaksi pengiriman data dari server Kabupaten ke server pusat menjadi terhambat. Selain itu jatah blangko KTP-el yang diberikan oleh pusat/Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Bulungan untuk mendapatkan KTP, hal ini merupakan hambatan bagi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sebagai pelayan masyarakat dalam pembuatan KTP Elektronik”.

Sumber daya pelaksana dalam Implementasi kebijakan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, menyangkut kondisi sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu pelaksanaan Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan menyatakan bahwa berdasarkan komposisi jumlah golongan/jenis pekerjaan dan latar belakang pendidikan, maka dapat dilihat dari *background/basic* pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan antara kualitas dan ketersediaan belum maksimal, hal tersebut perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat-diklat teknis dan bimbingan-bimbingan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna menunjang dan mengoptimalkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa belum maksimalnya Sumber daya manusia dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan meliputi :

1. Masih kurangnya kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan.
2. Terbatasnya tenaga supervisi, operator dan tenaga penunjang di tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik, yang mana saat ini ditempat pelayanan KTP Elektronik khususnya di kecamatan masih terbatas hanya 1 atau 2 orang, padahal dalam ketentuannya minimal 4 orang terdiri : 1 (satu) orang supervisor, 2 (dua) orang operator dan 1 (satu) orang tenaga penunjang).

Untuk itu dipandang perlu adanya pelatihan-pelatihan dan bimbingan peningkatan kompetensi keterampilan dan peningkatan pengetahuan lebih lanjut kepada Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan kecamatan, khususnya untuk supervisor dan operator implementasi kebijakan KTP Elektronik, dan perlunya penambahan personal ditempat-tempat pelayanan KTP Elektronik sebagaimana ketentuan yang berlaku minimal 4 (empat) orang di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik. Mengingat sumber daya manusia terkait langsung dengan kompetensi keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuan berguna dalam mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran dari sebuah kebijakan. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang ditanganinya. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti kesopanan dalam komunikasi baik bahasa, raut muka dan bahasa tubuh. Meskipun isi dari kebijakan tersebut baik namun aparatur yang mengkomunikasikannya kepada publik tidak memiliki

kompetensi yang tepat maka publik bisa keliru atau bahkan salah persepsi. Sumber daya manusia adalah unsur yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri.

b. Ketersediaan anggaran.

Berkaitan dengan ketersediaan Anggaran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 untuk kebutuhan program dan kegiatan penyerapan anggarannya belum optimal, terealisasi hanya sebesar 58,75% atau sebesar Rp. 1.864.271.243 dari anggaran belanja tidak langsung yang tersedia sebesar Rp. 4.519.275.962.

Keterkaitannya dengan insentif SDM pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan volume pekerjaan yang cukup padat dan sering menyelesaikan pekerjaan hingga lewat batas jam kerja. Sementara kurang tersedia anggaran insentif untuk memotivasi kinerja SDM dibidang pelayanan pendaftaran penduduk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Subdit Data Center Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa alokasi anggaran untuk Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum memadai.

Ketersediaan anggaran juga sangat berpengaruh terhadap perbaikan prasaranan dan perangkat penunjang pelayanan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, misalnya Fasilitas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, walaupun sudah ada beberapa penambahan

ruangan, namun masih belum memadai, seperti ruang arsip terbatas, ruang pelayanan, ruang tunggu dan parkir, selain itu juga lokasi kantor yang kurang mendukung, karena berada dipertigaan jalan dan dekat dengan sekolah dan lingkungan perkantoran lainnya. Yang menjadikan lokasi ini sangat padat sehingga tidak ada ruang untuk parkir. Untuk itu perlu dibangun kantor baru yang lokasinya memungkinkan untuk pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Bulungan yang melakukan urusan administrasi kependudukan.

Sedangkan pelayanan di tingkat kecamatan, ketersediaan anggaran menjadikan tidak dapatnya dilakukan perbaikan/pengadaan terhadap beberapa perangkat yang mengalami kerusakan dan atau hilang; sehingga saat ini tidak ada lagi pelayanan KTP Elektronik di kecamatan-kecamatan.

c. Waktu

Berkaitan dengan skedul waktu baik jam kerja maupun penyelesaian pekerjaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sudah maksimal, namun ada beberapa hal yang sedikit menghambat menjadikan aktu dalam penyelesaian pekerjaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya teknis jaringan untuk aplikasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan maupun jaringan atau server di pusat, sehingga menyebabkan transaksi elektronik menjadi terhambat, matinya listrik juga menjadi penghambat proses implementasi kebijakan KTP Elektronik, selain itu jauhnya akses tempat tinggal penduduk ke tempat pelayanan dan kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya KTP, sehingga di Kabupaten Bulungan sampai

tanggal 16 Juli 2017 masih tercatat 17.087 warga yang belum terekam. Dengan kondisi demikian waktu pelaksanaan terhambat akibat sering terganggunya jaringan server, matinya listrik dan jauhnya akses tempat tinggal masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Menurut Subdit Data Center Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, terkait dengan fungsi pelayanan publik, salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional adalah peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran sebagai perwujudan nawacita pertama. Pemerintah menghadirkan negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Adapun target nasional yaitu cakupan kepemilikan akte kelahiran dikalangan anak usia (sampai 18 tahun) pada tahun 2017 adalah sebesar 79%. Untuk itu perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan pengelolaan sistem administrasi kependudukan (SAK). Namun demikian, alokasi anggaran untuk Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum memadai, sehingga diperlukan DAK Nonfisik

Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa progres kita sejauh ini, secara nasional sudah 96,4 persen penduduk yang melakukan perekaman KTP Elektronik, namun masih ada 4,5 juta penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik. 3,2 juta orang diantaranya adalah mereka yang belum melakukan perekaman data KTP Elektronik tuntas sehingga sebanyak 4,5 juta penduduk Indonesia yang dalam status *Print Redy Record* (PRR) akan segera mendapatkan blangko KTP Elektronik, mudah-mudahan tahun ini dapat terselesaikan.

Dalam pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga Negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai warga Negara merasa dapat pelayanan yang memuaskan. Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah melai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK). SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah

kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demokrasi Penduduk. Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan.

Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan SIMDUK ini pemerintah merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan baru. Kebijakan baru ini tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK).

SIK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran pemerintah daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan. SIK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara onlie maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. SIK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengolahan data statistic tersebut dapat digunakan sebagai

bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, KTP merupakan dokumen kependudukan pribadi sebagai warga Negara Indonesia. Dengan dokumen kependudukan yang bisa dipertanggungjawabkan warga Negara bisa mengurus surat-surat penting lainnya, kapan saja dan dimana saja. Sehingga pemerintah perlu memberikan pelayanan terhadap masyarakat menyangkut dokumen kependudukan tersebut.

Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Bulungan, menjelaskan terkait dengan karakteristik organisasi pelaksana di Kabupaten Bulungan, bahwa :

“Karakteristik organisasi pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kebutuhan KTP Elektronik berlaku ketat dan disiplin dengan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan KTP Elektronik. Ketat dalam arti mengantisipasi dan kehati-hatian terhadap penduduk yang diduga bermasalah. Sehingga dapat dipastikan data penduduk valid, disiplin dalam arti tetap bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Selain itu dalam memberikan pelayanan kepada penduduk atau berbagai permasalahan yang dihadapi dilapangan dalam hal complain dari masyarakat atau permasalahan yang ada diselesaikan dengan melalui musyawarah untuk mufakat serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan staf teknis/operator di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, yang menyatakan bahwa :

“Pelayanan perekaman data saat ini diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bulungan baik langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maupun dengan pola jemput bola dengan mendatangi kecamatan dan atau desa-desa di Kabupaten Bulungan (Wawancara 8 Agustus 2017)”.

Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Bidang SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, pada tanggal 5 Agustus 2017, ada beberapa penghambat pelaksanaan pelayanan di tingkat kecamatan yang disebabkan adanya kerusakan dan hilangnya kelengkapan perangkat KTP Elektronik di kecamatan-kecamatan, sebagaimana daftar perangkat KTP Elektronik yang rusak di kecamatan, sebagai berikut :

Tabel 4.9 Kondisi Perangkat KTP Elektronik di Kecamatan Kab. Bulungan

No.	Kecamatan	Nama Barang	Jumlah Unit	Kondisi	
				Rusak	Hilang
1	Tanjung Selor	CPU PC <i>Claen</i>	1	√	-
		<i>Smart Card</i>	1	√	-
2	Tanjung Palas	<i>Finger Print</i>	1	√	-
		Iris Mata	1	√	-
		<i>Camera Claen</i>	1	√	-
3	Tanjung Palas Tengah	<i>Harddisk Eksternal</i>	1	√	-
4	Tanjung Palas Timur	<i>Finger Print</i>	1	√	-
		UPS <i>Claen</i>	1	√	-
5	Tanjung Palas Barat	UPS 1000 VA	2	√	-
		UPS 750 VA	2	√	-
		Mesin Ginset	1	√	-
6	Peso	Baterai Modem	11	√	-
		UPS <i>Clean</i>	2	√	-
7	Peso Hilir	Komputer <i>Claen</i>	1	√	-

		Camera Tripad	1	√	-
		Smart Card	1	√	-
		Mesin Ginset	1	√	-
8	Sekatak	CPU Claen	1	√	-
		UPS Claen	3	√	-
		Smaclaenrt Cardc	2	√	-
		Ginset	1	√	-
9	Bunyu	CPU Claen	1	√	-
10	Tanjung Palas Utara	Smart Card	2	√	-
		Modem	1	√	-
		CPU Claen	1	√	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan 2017.

Hal ini di dukung oleh Staf Bagian Pemerintahan Kecamatan Tanjung Selor, yang dulunya bertugas sebagai operator pelaksana perekaman KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang menyatakan bahwa :

“Saat ini sudah tidak melaksanakan lagi kegiatan perekaman KTP Elektronik, terakhir dilaksanakan pada tahun 2014. Pada awalnya tahun 2012 di Kecamatan Tanjung Selor ada 4 (empat) perangkat KTP Elektronik, dengan personel 4 (empat) orang operator untuk melakukan perekaman KTP Elektronik, namun 3 (tiga) bulan kemudian 2 (dua) perangkat ditarik dan dipinjamkan ke Kota Balikpapan. Pada tahun 2013 perekaman dilaksanakan di kecamatan-kecamatan dan Di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dengan pencetakan KTP Elektronik dilaksanakan di Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, kemudian tahun 2014 baru pencetakan KTP Elektronik dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan” (Wawancara, 28 Agustus 2017).

Selanjutnya Staf Bagian Pemerintahan Kecamatan Tanjung Selor, yang dulunya bertugas sebagai operator pelaksana perekaman KTP Elektronik di Kantor Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menjelaskan bahwa:

“Saat ini pelayanan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan sudah lebih baik, namun perlu adanya

peningkatan fasilitas pelayanan, seperti: ruang kerja yang kurang memadai, kelengkapan pelayanan perlu adanya mesin nomor antrian dan pengeras suara, pengaturan tempat parkir, dan ruang tunggu yang refresintatif. Harapannya perlu dibangun kantor baru yang lebih representatif untuk pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bulungan”

Menurut Asisten II Sekretariat Kabupaten Bulungan, menjelaskan berkaitan dengan kendala lainnya adalah bahwa :

“Kendala lainnya yang hingga saat ini belum teratasi berkaitan dengan Impelementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan adalah pengadaan blangko secara nasional lewat kementerian dalam negeri, nah ini yang selama ini sering terlambat, mereka kirim dulu misalnya 3000 keping, sementara inikan banyak daftar tunggu, begitu itu datang dalam waktu 1 minggu itu habis, kita menunggu lagi akhirnya ini menjadi salah satu kendala, semestinya pusat jangan buat seperti itu, kembalikan itu ke daerah untuk melakukan pencetakan dimana perusahaan yang mereka tunjuk, jadi kita bisa melakukan pengadaan sendiri, yang ke 2 bahwa capil itu sendiri dalam melantik pejabatnya harus mohon melalui persetujuan pusat. Ini sistem birokrasi yang mempersulit, kitakan mempermudah yang mudah dan yang sulit dipermudah, kenapa pusat buat begitu saya tidak paham apa maunya yang jelas mengacu pada UU 24 tahun 2013 itu, tetap status pegawainya daerah, yang menggaji daerah, operasional apapun daerah, contoh lagi pusat buat bantuan ke daerah kecapil ada kucuran dana yang semestinya untuk program yang tidak ada di daerah ini dia kirim yang buat ini sementara ada dalam APBD, jadi overlap. Bantuan dana dari pusat semestinya yang program belum ada di daerah, jangan sampai overlop”.

Selanjutnya informasi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan melalui Kepala Seksi Identitas Pendudukan menyatakan bahwa :

“Permasalahan kekosongan blangko KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan masih saja terjadi, masyarakat yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik hanya mendapatkan Surat Keterangan (suket) sebagai bukti KTP Elektronik masih dalam proses. Kekosongan blangko KTP Elektronik yang kerap terjadi selama ini

dikarenakan jumlah yang diberikan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tidak sebanding dengan kebutuhan pencetakan KTP Elektronik warga, jumlah yang diberi lebih sedikit dibanding dengan kebutuhan” (Radar Kaltara, 19 Agustus 2017).

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa:

“Pada tahun 2017 ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan telah 3 (tiga) kali menerima kiriman blangko KTP Elektronik dari dirjen Dukcapil Kemertian Dalam Negeri, pertama bulan April sebanyak 4.000 keping blangko, bulan Juni 2.000 keping blangko, Bulan Agustus 1.000 keping blangko, sementara saat ini per-Agustus 2017 terdapat 2.600 pemohon yang KTP Elektronik siap cetak atau Print Ready Record (PRR). Saat ini pengajuan permohonan KTP Elektronik terus meningkat mengingat tergetnya seluruh penduduk Kabupaten Bulungan 2018 semuanya harus memiliki KTP Elektronik dan tidak menggunakan surat keterangan lagi”.

Dikatakan juga bahwa :

“Saat ini proses pencetakan KTP Elektronik masih terkendala dengan mesin yang hanya ada satu unit. Minimalnya harusnya ada dua mesin cetak, dan diharapkan kepada masyarakat yang belum pernah melakukan perekaman KTP Elektronik segera melakukannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sebab dengan KTP Elektronik bisa mempermudah dalam pengurusan administratif”.

Dari hasil wawancara dapat dilihat karakteristik organisasi pelaksana yang terlibat dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kebutuhan KTP Elektronik berlaku ketat dan disiplin dengan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan KTP Elektronik. Ketat dalam arti mengantisipasi dan kehati-hatian terhadap penduduk yang diduga bermasalah.

Sehingga dapat dipastikan data penduduk valid, disiplin dalam arti tetap bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Disamping itu dalam memberikan pelayanan kepada penduduk atau berbagai permasalahan yang dihadapi dilapangan dalam hal komplain dari masyarakat atau permasalahan yang ada diselesaikan dengan melalui musyawarah untuk mufakat serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Disposisi/Sikap para pelaksana

Selanjutnya Subdit Data Center Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, menjelaskan ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu: kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun sering mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana kabupaten/kota sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioitas program, penepatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi pelaksana program di Kabupaten/Kota

agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program yang diarahkan oleh pusat.

Dalam SOP Penerbitan KTP Elektronik, sebagaimana dijelaskan juga oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan berkaitan dengan disposisi, sikap dan perilaku pelaksanaan kebijakan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, bahwa:

“Disposisi diselenggarakan sesuai dengan jenjang kepada para pelaksana dalam pelayanan kependudukan. Kebijakan tentang KTP Elektronik sangat positif dan bermanfaat dalam administrasi kependudukan baik untuk pemerintah daerah kabuapten/kota dan pemerintah pusat secara nasional terselenggaranya administrasi kependudukan”.

Disposisi (sikap) dan sikap para pelaksana dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, menyangkut pengangkatan birokrat/staf dan insetif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, diselenggarakan dan disesuaikan dengan jenjang kepada para pelaksana dalam pelayanan kependudukan. Namun demikian adanya mutasi-mutasi yang dilaksanakan pemerintah daerah sering kali berdampak pada berkurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya.

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Berkaitan dengan komunikasi dijelaskan bahwa komunikasi sangat penting dalam program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan komunikasi yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk

keberhasilan suatu program, khususnya secara nasional program KTP Elektronik. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari suatu program tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. Untuk itu disini dapat dilihat bagaimana komunikasi yang dilakukan pihak kementerian yang terus menerus melakukan komunikasi ke Provinsi dan Kabupaten/Kota, agar program KTP Elektronik secara nasional dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Berkaitan dengan komunikasi antar organisasi terkait menurut penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, menyatakan bahwa :

“Komunikasi dan koordinasi dalam penyampaian informasi selalu kita laksanakan terutama dengan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan pemerintah pusat dan terutama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Atau melalui Koordinator Wilayah Kalimantan, sehingga apa yang menjadi standard dan tujuan dari kebijakan dapat konsisten dan seragam”.

Selanjutnya, dengan pertanyaan bagaimana komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, menjelaskan :

“Komunikasi dan koordinasi dalam penyampaian informasi selalu kita laksanakan terutama dengan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan pemerintah pusat dan terutama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Atau melalui Koordinator Wilayah Kalimantan, sehingga apa yang menjadi standard dan tujuan dari kebijakan

dapat konsisten dan seragam”(Wawancara tanggal 2 Agustus 2017).

Selanjutnya sebagaimana penjelasan Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, menyatakan bahwa :

“Komunikasi dan koordinasi secara terus-menerus dilaksanakan melalui, pelaksana teknis, camat, lurah, kepala desa, rukun warga dan rukun tetangga sebagai bagian penyampaian informasi kepada masyarakat dilingkungannya masing-masing” (wawancara tanggal 2 Agustus 2017).

Hal ini diperkuat melalui pernyataan ketua RW 39 SP-1 Tanjung Buka Kelurahan Tanjung Selor Hilir yang menyatakan bahwa :

“Proses pelaksanaan KTP Elektronik pemberituannya disampaikan oleh lurah yang memanggil seluruh ketua-ketua RW dan RT dilingkungan Kelurahan Tanjung Selor Hilir melalui sebuah pertemuan, dan pihak kelurahan membagikan jadwal pelaksanaan perekaman data penduduk di Kecamatan Tanjung Selor. Masing-masing RT diberikan berkas surat panggilan penduduk untuk melaksanakan perekaman data” (Wawancara, 4 Agustus 2017).

Dari hasil wawancara di atas bahwa komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan implementasi program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, menyangkut: transmisi, kejelasan proses informasi dan konsistensi. Komunikasi dan koordinasi dalam penyampaian informasi selalu dilaksanakan terutama dengan pemerintah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan terutama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, atau melalui Koordinator Wilayah Kalimantan, sehingga apa yang menjadi standar dan tujuan dari kebijakan dapat konsisten dan seragam.

Selanjutnya komunikasi dan koordinasi secara terus-menerus dilaksanakan melalui pelaksana teknis, camat, lurah, kepala desa, rukun warga dan rukun tetangga sebagai bagian penyampaian informasi kepada masyarakat dilingkungannya masing-masing. Proses pelaksanaan KTP Elektronik pemberitahuannya disampaikan oleh lurah yang memanggil seluruh ketua-ketua RW dan RW dilingkungan Kelurahan Tanjung Selor Hilir melalui sebuah pertemuan, dan pihak kelurahan membagikan jadwal pelaksanaan perekaman data penduduk di Kecamatan Tanjung Selor. Masing-masing RT diberikan berkas surat panggilan penduduk untuk melaksanakan perekaman data.

Dari informasi hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah menyampaikan pernyataannya bahwa komunikasi dan penyampaian informasi berkaitan dengan KTP Elektronik dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan melalui kegiatan sosialisasi di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan yang seterusnya peserta sosialisasi yang merupakan ketua-ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga kemudian menyampaikan kepada warganya masing-masing mengenai pelaksanaan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Terkait pengaruh lingkungan eksternal mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, hal tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, khususnya mengenai program KTP Elektronik tersebut. Karakteristik para partisipan, yakni

mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Dukungan yang dimaksud adalah instansi terkait yang mempunyai andil didalam melaksanakan program KTP Elektronik, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Sedangkan pengaruh lingkungan eksternal menyangkut lingkungan sosial, ekonomi dan politik, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan menjelaskan bahwa:

“Lingkungan eksternal sangat mendukung terselenggarakannya kebijakan KTP Elektronik oleh pelaksanaan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, seperti : (1) Lingkungan Sosial, kebutuhan KTP Elektronik sangat membantu untuk kepentingan-kepentingan sosial kemasyarakatan, (2) Segi Ekonomi, dibutuhkan salah satunya sebagai kelengkapan dalam transaksi perbankan, (3) Politik, untuk kepentingan pembangunan dan pesta demokrasi baik pilkada, pileg dan pilpres maupun pemilu.”

Lingkungan eksternal saat ini yang sangat kondusif sangat mendukung terselenggaranya Implementasi Program KTP Elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Keberadaan KTP Elektronik sebagai satu-satunya kartu resmi identitas diri menjadikannya sangat dibutuhkan dan sangat membantu untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Dari segi ekonomi KTP Elektronik dibutuhkan sebagai kelengkapan dalam transaksi perbankan, sedangkan politik KTP Elektronik mendukung kepentingan pembangunan dan pertas demokrasi, baik Pemilu Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Presiden.

C. Pembahasan

Dasar pelaksanaan Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik,
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,
- e. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP AP,
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kemudian dituangkan dalam 12 (dua belas) Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, yaitu :

1. SOP Penerbitan Biodata WNI/WNA,
2. SOP Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK),
3. SOP Penerbitan Kartu Keluarga (KK),

4. SOP Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKP),
5. SOP Penerbitan Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP-EL,
6. SOP Penerbitan Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan,
7. SOP Penerbitan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA),
8. SOP Pelayanan Verifikasi Data ke Administrator Database (ADB),
9. SOP Penerbitan Akta Kelahiran,
10. SOP Penerbitan Akta Perkawinan,
11. SOP Penerbitan Akta Perceraian
12. SOP Penerbitan Akta Kematian.

Dalam pembahasan ini akan lebih memperdalam tentang Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dalam bab sebelumnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

Impelementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan program pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri untuk pelaksanaan KTP Elektronik secara nasional, maka peranan Pemerintah Kabupaten Bulungan harus mendukung dan mensukseskan pelaksanaan KTP Elektronik sebagai wujud tertibnya dokumen identitas penduduk yang benar-benar valid dan tunggal.

Terkait dengan uraian di atas, peneliti akan mengkaji mengenai kebijakan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan yang dilaksanakan selama ini dengan mengacu pada model Donald Van Meter dan Carl Van Hors 1975 (dalam Agustino, 2006) dimana proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu perwujudan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel.

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Diharapkan seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang dibuat dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah dalam melaksanakan program yang dilaksanakan. Pembahasan dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan akan meliputi :

1. Standar dan sasaran kebijakan/Ukuran dan tujuan kebijakan.

Menyangkut standar dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan dan kenerja pelaksana kebijakan implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan. Dari hasil penelitian pada Tabel 4.6: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target halaman 75 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tahun 2016 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik,

dari dua sasaran strategis yang ditetapkan secara umum telah dapat dicapai dengan baik. Dengan target 80% rasio penduduk ber KTP Elektronik persatuan penduduk wajib KTP teralisasi 72,3% atau mencapai 90%. Kepemilikan KTP Elektronik dengan target 7.000 KTP Elektronik, tercetak 18.948 KTP-el atau mencapai 270%. Persentase permohonan pembuatan KTP Elektronik yang dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan dari target 99% tercapai 99,25% atau teralisasi lebih dari 100%.

Namun demikian hingga akhir tahun 2016 dari 95.775 jiwa pendudukan Kabupaten Bulungan baru 72.594 jiwa yang telah memiliki KTP-el atau masih ada 23.181 jiwa yang belum memiliki KTP Elektronik. Dari 10 kecamatan yang ada di Bulungan, tercatat Kecamatan Bunyu paling banyak masyarakat belum melakukan perekaman KTP Elektronik angkanya mencapai 7.341 jiwa, disusul Tanjung Selor 6.069 jiwa dan juga Kecamatan Tanjung Palas Timur mencapai 2.038 jiwa. Berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 24 – 26 Agustus 2016, target Nasional implementasi Kebijakan Program KTP el menargetkan 80% penduduk Indonesia memiliki KTP Elektronik, sementara realisasi Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan pada tahun 2016 hanya mencapai 75, 8%.

2. Sumber daya.

Sumber daya pelaksana dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, menyangkut kondisi sumber daya

manusia, sumber daya finansial dan waktu pelaksanaan Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan. Sebagaimana penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan bahwa kualitas dan ketersediaan sumberdaya manusia belum maksimal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan hanya ada 48 orang Pegawai baik ANS maupun tenaga kontrak dengan rasio 0,05% jauh dari standar nasional 1,8%. Sedangkan ketersediaan anggaran terbatas pada anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung, tidak ada anggaran untuk insentif tenaga pelaksana diluar jam kerja (lembur) sedangkan pelayanan sewaktu-waktu melebihi jam kerja dan selain itu pelayanan ditingkat kecamatan sejak tahun 2014 sudah tidak dilaksanakan lagi karena beberapa alat-kelengkapan perekaman data telah mengalami kerusakan dan atau hilang.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana, meliputi karakteristik organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kebutuhan KTP Elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan berlaku ketat dan disiplin dengan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan KTP Elektronik untuk memastikan data penduduk valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dalam memberikan pelayanan kepada penduduk yang bermasalah dan komplain terhadap pelayanan

diselesaikan dengan melalui musyawarah untuk mufakat serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Disposisi /Sikap para pelaksana.


Disposisi (sikap) dan sikap para pelaksana dalam implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, menyangkut pengangkatan birokrat diselenggarakan sesuai dengan jenjang kepada para pelaksana dalam pelayanan kependudukan. Pelaksana kegiatan yang diangkat pada umumnya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab dan mendukung pencapaian sasaran dan target. Hal ini dapat dilihat dari capaian target yang sebagian telah dilampaui.

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan.

Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, menyangkut: transmisi, kejelasan proses informasi dan konsistensi. Komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, baik koordinasi vertical dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara maupun dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri cukup efektif, namun dalam beberapa hal, seperti ketersediaan belangko KTP Elektronik yang diajukan ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara, seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, di Kabupaten Bulungan yang saat ini sangat kondusif sangat mendukung terselenggaranya Implementasi Program KTP Elektronik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Keberadaan KTP Elektronik sebagai satu-satunya kartu resmi identitas diri menjadikannya sangat dibutuhkan dan sangat membantu untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Dari segi ekonomi KTP Elektronik dibutuhkan sebagai kelengkapan dalam transaksi perbankan, sedangkan politik mendukung adanya program KTP Elektronik untuk kepentingan pembangunan dan pesta demokrasi, baik Pemilu Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Presiden.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan dari 6 faktor yang diteliti menunjukkan belum sepenuhnya optimal di implementasikan. Hal ini terlihat dari 4 faktor yang sudah berhasil yakni : Waktu, Komunikasi antar organisasi terkait, Disposisi/Sikap para pelaksana serta Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. yang sudah berhasil di implementasikan, sedangkan 2 faktor yaitu : Sarana dan Prasarana serta Sumber daya, belum sepenuhnya berhasil diimplementasikan.

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan pada masing-masing faktor sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Berkaitan dengan target dan sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan berupaya untuk melaksanakan tugasnya seoptimal mungkin sebagaimana standar, sasaran dan tujuan kebijakan. Namun belum tercapainya target sasaran karena masih terbatasnya sumber daya, akses, anggaran, sarana pendukung, adanya selisih data kependudukan antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan terbatasnya fasilitas tempat pelayanan (ruang pelayanan, ruang server, ruang pemilahan dan penyimpanan KTP Elektronik), kendala lainnya sering terganggunya

jaringan VSAT (Very Small Aperture Terminal) untuk pengiriman data-data dan informasi ke Direktrat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta keterbatasan akses masyarakat wajib KTP ke pelayanan KTP Elektronik di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan.

2. Sumber daya

Sumber daya pelaksana dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, menyangkut kondisi Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Waktu. Sebagaimana penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan bahwa :

- a. Sumber Daya Manusia antara kualitas dan ketersediaan belum maksimal dalam implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, kurangnya kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan KTP Elektronik dan terbatasnya tenaga supervisi, operator serta tenaga penunjang di tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, Sumber daya manusia secara kualitas dan ketersediaan hanya ada 48 orang Pegawai baik PNS dan tenaga kontrak dengan rasio 0,05% jauh dari standar nasional 1,8%.
- b. Anggaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk kebutuhan program dan kegiatan belum memadai, khususnya insentif, sarana dan prasaranan dan perangkat penunjang pelayanan KTP Elektronik lainnya, misalnya fasilitas kantor, seperti terbatas ruang arsip, ruang pelayanan, ruang tunggu dan tempat parkir. Selain itu tidak tersedianya anggaran perbaikan/pengadaan terhadap

beberapa perangkat KTP Elektronik di Kecamatan yang mengalami kerusakan, maka saat ini tidak ada lagi pelayanan KTP Elektronik di kecamatan-kecamatan dan,

- c. Berkaitan dengan Waktu, baik jam kerja maupun penyelesaian pekerjaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sudah maksimal, namun ada beberapa hal yang sedikit menghambat dalam penyelesaian pekerjaan diantaranya teknis jaringan untuk aplikasi SIAK, pengiriman database ke server pusat dan matinya listrik yang menyebabkan proses transaksi menjadi terhambat dalam program KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Selain itu jauhnya akses tempat tinggal penduduk khususnya di pedalaman ke tempat pelayanan serta kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya KTP Elektronik, menyebabkan di Kabupaten Bulungan sampai tanggal 16 Juli 2017 masih tercatat 17.087 warga yang belum terekam dalam pembuatan KTP Elektronik.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Berkaitan dengan karakteristik Organisasi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan sebagai organisasi pelaksana implementasi kebijakan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kebutuhan KTP Elektronik berlaku ketat dan disiplin dengan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan KTP Elektronik, namun dalam memberikan pelayanan kepada penduduk atau berbagai permasalahan yang

dihadapi dilapangan dalam hal komplain dari masyarakat atau permasalahan yang ada diselesaikan dengan melalui musyawarah untuk mufakat serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Disposisi/Sikap para pelaksana.

Disposisi dan sikap para pelaksana dalam implementasi program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, menyangkut pengangkatan birokrat/staf dan insetif di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, disesuaikan dengan jenjang kepada para pelaksana dalam pelayanan kependudukan, namun demikian adanya mutasi-mutasi yang dilaksanakan pemerintah daerah sering kali berdampak pada berkurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dibidangnya. Demikian juga dengan disposisi di tingkat kecamatan, karena tidak ada kegiatan lagi maka disposisi tidak efektif lagi.

5. Komunikasi antar organisasi terkait

Komunikasi dan koordinasi antar organisasi terkait seperti Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara pada dasarnya sudah terjalin dengan baik, demikian juga dengan pihak kecamatan, desa dan kelurahan sehingga apa yang menjadi standard dan tujuan dari kebijakan dapat konsisten dan seragam.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Kondisi lingkungan eksternal yang sangat kondusif sangat mendukung terselenggaranya implementasi program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan. Keberadaan KTP Elektronik sebagai satu-satunya kartu resmi

identitas diri menjadikannya sangat dibutuhkan dan sangat membantu untuk kepentingan sosial kemasyarakatan. Dari segi ekonomi KTP Elektronik dibutuhkan sebagai kelengkapan dalam transaksi perbankan, sedangkan politik KTP Elektronik mendukung kepentingan pembangunan dan pertas demokrasi, baik Pemilu Pemilihan Legislatif, Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Presiden.


B. Saran

Beberapa saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, untuk mencapai sasaran 100% kepemilikan KTP Elektronik pada tahun 2018 di Kabupaten Bulungan.
2. Perlu adanya dukungan dari peningkatan sumber daya (SDM, anggaran, waktu dan sarana pendukung), perbaikan karakteristik pelaksana, perbaikan sistem komunikasi dan disposisi untuk mengaktifkan kembali pelayanan di tingkat kecamatan, dengan perbaikan perangkat yang telah rusak dan pengadaan perangkat yang hilang, penganggaran personel sumber daya manusia pelayanan KTP Elektronik dan operasionalnya.
3. Perlu adanya sinkronisasi data antara Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan melalui pemutahiran data kependudukan.
4. Berkaitan dengan sumber daya, pada dasarnya pelaksanaan kebijakan KTP Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bulungan sudah berjalan dengan baik sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku hanya saja belum dapat dilakukan secara maksimal, hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat keahlian dan pengetahuan aparatur pelaksana dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kebutuhan pelayanan publik.

5. Diharapkan kedepannya aparatur pelaksana diberikan diklat dan pelatihan dengan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai proses pemberian pelayanan sesuai dengan standar operasional prisedur yang ada.
6. Berkaitan dengan disposisi (sikap pelaksana), hal ini perlu mengaktifkan kembali pelayanan di tingkat kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pelaksana masing-masing, dan dengan perbaikan dan pengadaan perangkat yang telah mengalami kerusakan serta pemberian insentif dan fasilitas sarana pendukung dalam melaksanakan tugas yang diemban.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. (2006), *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Aries, Prahatma (2012), *Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Semarang*. Laporan Hasil Penelitian. Jurusan Ilmu Pengatahuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang.

Creswell, John W. (2010). *Reserch Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatf, dan Campuran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn,William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada Press (terjemahan).

Dwijowwijoto, Riant Nugroho. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*: PT. Gramedia.

Hasanawati, Mira. (2012). "Implementasi E-KTP di Kecamatan Baros Kabupaten Serang". Laporan hasil penelitian. Program Studi Ilmu administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.

Mazmanian, D.H. & Sabatier, P.A. (1983). *Implementation and Public Policy*. New York: Harper Collins.

- Mustopadidjaja, A. (2002). Manajemen, Proses Kebijakan Publik, fomulasi, implementasi dan Evaluasi Kinerja. Jakarta: Lembaa Administrasi Negara.
- Nugroho D., Riant (2006). Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Model-model perumusan, implementasi, dan Evaluasi. PT. Elex Komputindom, Jakarta.
- Purwanto, E. Agus dan Sulistyastuti, D. Ratih (2015). Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media, Yogyakarta.
- Sugiono. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suwitri, Sri (2014). Analisis Kebijakan Publik.. Penerbit Universitas Terbuka, Tenggara Selatan.
- Tangkilisan. Hasel Nogi(2003) Implementasi Kebijakan Publik. Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta.
- Udoji. (1981). Kebijakan Dalam Pelayanan Publik. Jakarta: Pustaka Loka.
- Wahab, Solichin Abdul (1990), Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wibawa, S., Yuyun Purokusumo & Pramunsito, A. (1994). /evaluasi kebijakan public. Jakarta: PT. Raja Grafindo Gajah Mada.
- Widodo, J. (2007) Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Winarno, Budi (2014) Kebijakan Publik Era Globalisasi. Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. Caps (Center of Academic Publishing Service). Deresan CTX, Gejayan, Yogyakarta.

-----, (2017) Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bulungan Tahun 2017. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.

-----, (2016) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan.

-----, (2008). Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W, Lemlit Unpad.

Jurnal

Fahruradi, Djumadi, dan Burhanudin, (2013) Pelayanan E-KTP di Kantor Camat Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Evaluasi Perpres Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional). eJournal Administrative Reform, 2013, 1 (1): 116-130 ISSN 0000-0000 , ar.mian.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2013

Febriharini, M.P. (2016). Pelaksanaan Program e KTP Dalam Rangka Tertib Administrasi Kependudukan. Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang ISSN : 2302-2752, Vol. 5 No. 2, 2016

Fitriani, I. (2017). Evaluasi Kebijakan E-KTP Dalam Mewujudkan Mutu Pelayanan Masyarakat di Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan

Kota Administrasi Jakarta Selatan. e-ISSN : 2527–564X Website Journal
: <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>

Martino & Satlita, Lena (2012). Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta. Adinegara Vol. 1 No. 1 (2012). 15-31.

Nazaruddin, (2013). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program E-KTP (Studi Pelaksanaan Perekaman Data Di Kabupaten Hulu Sungai Utara). Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013. 218-237

Website

<http://afrizalwszaini.wordpress.com/?s=kebijakan+publik> Depenisi Kebijakan Publik Menurut Pakar, 26 Februari 2017, 13.45 Wita

<http://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/> Model Implementasi Kebijakan George Edward III-Free Writing In The Wall, 26 Februari 2017, 13.50 Wita

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.

Peraturan Bupati Bulungan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil




PEDOMAN OBSERVASI

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas proses Implementasi Program KTP Elektronik terutama pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dan di Kecamatan.

Fokus pengamatan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan data yang relevan dengan fokus penelitian yakni tentang standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, disposisi dan sikap para pelaksana, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Selain itu peneliti juga mengamati terkait dengan sarana dan prasarana penunjang, proses pelayanan dan aplikasi SOP yang melakukan pelayanan dan bentuk sosialisasi yang dijalankan dalam penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan



PEDOMAN WAWANCARA

Salah satu kunci keberhasilan suatu penelitian terletak pada proses wawancara. Wawancara adalah teknik mengumpulkan informasi dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan terstruktur kepada responden. Sehingga untuk dapat berhasil dalam melakukan wawancara, seorang pewawancara harus paham tujuan dan maksud dari survei, serta menguasai konsep, materi dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner. Kecakapan pewawancara dalam berinteraksi dengan responden juga ikut menentukan kualitas informasi yang diperlukan.

Wawancara dilakukan dengan sopan dan dengan rasa hormat, dimulai dengan memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, status, kemudian menyampaikan tujuan datang ke responden dengan menguraikan secara garis besar tentang survei yang dilakukan. Misalnya: saat ini kami sedang melakukan penelitian tentang Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan bahan untuk menyusun tugas akhir/Tesis di Universitas Terbuka dan kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sekali lagi, tujuan kami semata-mata untuk penelitian dan tidak ada hubungannya dengan politik, atau hal lainnya yang merugikan Bapak/Ibu/Saudara. Kami akan merahasiakan identitas Bapak/Ibu/Saudara dan anggota rumah tangga lainnya. Untuk mempersingkat waktu, apakah Bapak/Ibu/Saudara serta ART lainnya sudah bersedia untuk diwawancarai?

Membina hubungan baik dan kepercayaan responden, melalui sikap dan penampilan baik dan sopan agar dapat menimbulkan rasa saling percaya.

Selanjutnya wawancara bisa segera dimulai dengan mengajukan wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan ketika responden sendirian karena kemungkinan responden akan berperilaku lain jika ada orang lain yang hadir. Jika tidak memungkinkan, maka usahakan tidak ada orang lain yang ikut mendengarkan pertanyaan atau bahkan ikut menjawab pertanyaan.

DAFTAR PERTANYAAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk pengisian :

Isilah titik-titik dibawah ini sesuai dengan data Bapak/Ibu/Saudara-saudari.

Nama :

Jabatan :

Alamat :
.....

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

Umur : Tahun

Masa Kerja : Tahun

Pendidikan :

II. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan yang ingin dicapai dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan?
2. Bagaimana kondisi sumber daya dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan, terkait SDM, Anggaran, waktu dan sarana dan prasarana penunjangnya?
3. Bagaimana Karakteristik Organisasi Pelaksana dalam Implementasi program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan?
4. Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Bulungan memberikan informasi kepada setiap Kecamatan dalam pelaksanaan Program KTP Elektronik?
5. Bagaimana kondisi Komunikasi Antar Organisasi Terkait dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan?

6. Apakah informasi yang diberikan mengenai kebijakan program tersebut sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakannya?
7. Bagaimana disposisi dan sikap para pelaksana dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan?
8. Bagaimana cara pemerintah Kabupaten Bulungan memberikan informasi kepada setiap kecamatan dalam pelaksanaan Program KTP Elektronik?
9. Bagaimana kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dalam Implementasi Program KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan?
10. Apa saja kendala/hambatan yang dialami Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan Program KTP Elektronik?
11. Apa saja upaya Pemerintah Kabupaten Bulungan dalam menangani kendala/hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan KTP Elektronik?
12. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan Program KTP Elektronik tersebut?
13. Menurut Anda, fasilitas apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program KTP Elektronik?
14. Sejauhmana tujuan strategis/target kerja yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan dalam mengimplementasikan kebijakan KTP Elektronik?
15. Apakah harapan Anda selaku pemerintah/warga masyarakat dalam Implementasi Program KTP Elektronik tersebut?

RANGKUMAN TRANSKRIP WAWANCARA MENGENAI IMPLEMENTASI
PROGRAM KTP ELEKTRONIK DENGAN BEBERAPA
NARASUMBER DAN INFORMAN

Hasil Wawancara dengan Pengelola Data Subdit Data Center Derjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 15 Agustus 2017 (pertanyaan dan jawaban secara tertulis).

1. Tujuan dan Sasaran Kebijakan KTP Elektronik yang ingin dicapai secara nasional,
 - a. Tujuan implementasi KTP Elektronik Secara Nasional yaitu:
 - 1) Meningkatkan pelayanan yang profesional cepat, tepat dan mudah.
 - 2) Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK dengan menyiapkan alat dan perangkat yang memadai.
 - 3) Mewujudkan sistem penyimpanan data dan sistem informasi dokumen dengan berbasis teknologi informasi.
 - 4) Meningkatkan kualitas SDM yang mampu dalam mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK dalam memberikan pelayanan masyarakat.
 - 5) Twujudnya pranata hukum dan kelembagaan yang mendukung proses administrasi penduduk dan pencatatan sipil dalam memberikan kepastian dan perlindungan hak sipil masyarakat.
 - b. Sasaran secara nasional yang ingin dicapai sebagai bentuk penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan di atas, adalah sebagai berikut:
 - 1) Tersediannya data base yang akurat dalam pelayanan informasi administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil.
 - 2) Tersediannya tenaga yang professional dalam penanganan administrasi kependudukan dan pelayanan pencatatan sipil.
 - 3) Terciptanya lembaga yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang professional.
 - 4) Terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
 - 5) Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
 - 6) Untuk progres kita sejauh ini, secara nasional sudah 96,4 persen penduduk yang melakukan perekaman KTP Elektronik, namun masih ada 4,5 juta penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik. 3,2 juta orang diantaranya adalah mereka yang belum melakukan perekaman data KTP Elektronik tuntas sehingga sebanyak 4,5 juta penduduk Indonesia yang dalam status Print Redy Record (PRR) akan segera mendapatkan blangko KTP Elektronik, mudah-mudahan tahun ini dapat terselesaikan.

2. Sumber daya merupakan indikator terpenting yang harus dimiliki kabupaten/kota dan titik sentral terlaksana tidaknya implementasi kebijakan, apabila implementator kekurangan sumber daya, maka sesuatu yang akan diimplementasikan tidak akan berjalan dengan efisien dan efektif, sumber daya dapat berupa manusia, sarana dan anggaran.

Sumber daya manusia terkait langsung dengan kompetensi keterampilan dan pengetahuan. Pengetahuan berguna dalam mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran dari sebuah kebijakan. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melakukan tugas dan pekerjaan yang ditanganinya. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti kesopanan dalam komunikasi baik bahasa, raut muka dan bahasa tubuh. Sumber daya manusia adalah unsur yang sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri.

Dari kebijakan DAK nonfisik pada prinsipnya dapat dimaknai sebagai langkah strategis pemerintah dalam mensinkronkan pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah. Berkaitan dengan itu, untuk pelaksanaan amanat Pasal 87A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan diharapkan dapat mendukung prioritas nasional dalam hal reformasi di bidang pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka memenuhi hak-hak penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan dan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut sejalan dengan fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat, tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayanan masyarakat (*publik service function*), fungsi pembangunan (*development function*), fungsi keadilan (*equity function*) dan fungsi perlingungan (*protection function*). Dengan berjalannya otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menempatkan kabupaten/kota sebagai pusat pembangunan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menentukan arah pembangunannya. Pembangunan yang dilaksanakan tetap harus mengacu pada kerangka pembangunan nasional, diantaranya pembangunan berwawasan kependudukan yang berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah telah mengimplementasikan program penerapan KTP Elektronik dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional dimulai sejak tahun 2011 yang merupakan program nasional dibidang kependudukan dan

pencatatan sipil untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat guna memenuhi berbagai kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, serta memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara efektif dan gratis kepada masyarakat.

3. Terkait dengan fungsi pelayanan publik, salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional adalah peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran sebagai perwujudan nawacita pertama. Pemerintah menghadirkan Negara yang bekerja, memberikan rasa aman dan melindungi melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Adapun target nasional yaitu cakupan kepemilikan akta kelahiran dikalangan anak usia (sampai 18 tahun) pada tahun 2017 adalah sebesar 79%. Untuk itu perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus melaksanakan pelayanan dokumen kependudukan dan pengelolaan sistem administrasi kependudukan (SAK). Namun demikian, alokasi anggaran untuk Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum memadai, sehingga diperlukan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan public

Dalam pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga Negara Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Negera Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai warga Negara merasa dapat pelayanan yang memuaskan. Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah melai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK). SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demokrasi Penduduk. Aplikasinya dapat digunakan untuk mengelola data kependudukan. Berdasarkan berbagai evaluasi terhadap kebijakan

SIMDUK ini pemerintah merasa perlu menggantinya dengan sebuah kebijakan baru. Kebijakan baru ini tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Untuk membatu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Inforasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran pemerintah daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan. SIAK bisa menjadi selusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara onlie maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri memberikan banyak manfaat antara lain, hasil perhitungan dan pengolahan data statistic tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuanttas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya.

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, KTP merupakan dokumen kependudukan pribadi sebagai warga Negara Indonesia. Dengan dokumen kependudukan yang bisa dipertanggungjawabkan warga Negara bisa mengurus surat-surat penting lainnya, kapan saja dan dimana saja. Sehingga pemerintah perlu memberikan pelayanan terhadap masyarakat menyangkut dokumen kependudukan tersebut.

4. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan, meskipun isi dari kebijakan tersebut baik namun aparatur yang mengkomunikasikannya kepada publik tidak memiliki kompetensi yang tepat. Dalam implementasi kebijakan komunikasi sangat penting, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan komunikasi yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk keberhasilan suatu program, khususnya secara nasional program KTP Elektronik. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari suatu program tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya. Untuk itu disini dapat dilihat bagaimana komunikasi yang dilakukan pihak kementrian yang terus menerus melakukan komunikasi ke Provinsi dan

Kabupaten/kota, agar program KTP Elektronik secara nasional dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

5. Karakteristik organisasi pelaksanaan dan sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu: kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun sering mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana kabupaten/kota sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penepatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi pelaksana program di kabupaten/kota agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program yang diarahkan oleh pusat.
6. Terkait pengaruh lingkungan eksternal mencakup sumber daya ekonomi lingkungan, dimana dapat mendukung suatu keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, khususnya mengenai program KTP Elektronik tersebut. Karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Dukungan yang dimaksud adalah instansi terkait yang mempunyai andil didalam melaksanakan program KTP Elektronik, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Wawancara dengan Kepala Dinas Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 5 Agustus 2017

- Bahwa sasaran dan tujuan kebijakan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan adalah terpenuhinya hak warga masyarakat Bulungan sebagai warga Negara yang dijamin oleh undang-undang dan setiap penduduk wajib KTP berhak memiliki KTP Elektronik yang berlaku secara nasional dan hanya memiliki satu Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan dengan tujuan akhir pelayanan administrasi kependudukan diharapkan dapat membahagiakan rakyat. Implementasi Program KTP Elektronik telah dilaksanakan seoptimal mungkin

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, walaupun kualitas dan ketersediaan sumberdaya manusia belum maksimal, keterbatasan anggaran, dan keterbatasan perangkat yang tersedia karena sebagian telah mengalami kerusakan.

- Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan menjelaskan bahwa berdasarkan komposisi jumlah golongan/jenis pekerjaan dan latar belakang pendidikan, maka dapat dilihat dari background/basic pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan antara kualitas dan ketersediaan belum maksimal, dan perlu peningkatan kapasitas aparatur melalui diklat-diklat teknis dan bimbingan-bimbingan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia guna menunjang dan mengoptimalkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan berkaitan dengan ketersediaan Anggaran (dana dan insentif) RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2016 untuk kebutuhan program dan kegiatan dengan keterbatasan anggaran yang ada, program kegiatan tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Namun demikian keterkaitannya dengan insentif SDM untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan umumnya dan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk khususnya mengingat volume pekerjaan yang secara fakta dan kenyataan cukup padat dibuktikan dengan banyaknya warga masyarakat yang mengurus kependudukan setiap hari tidak pernah sepi dari masyarakat. Sehingga SDM yang ada sering menyelesaikan pekerjaan hingga lewat batas jam kerja. Ini artinya bahwa insentif yang ada saat ini dan untuk lebih dapat memotivasi kinerja SDM dibidang pelayanan pendaftaran penduduk perlu lebih di tingkatkan. Sedangkan berkaitan dengan skedul waktu baik jam kerja maupun penyelesaian pekerjaan dalam memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat sudah maksimal, namun ada beberapa hal yang sedikit menghambat menjadikan skedul dan waktu dalam penyelesaian pekerjaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti salah satunya teknis jaringan untuk aplikasi SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan maupun jaringan atau server di pusat, sehingga menyebabkan transaksi elektronik menjadi terhambat.
- Berkaitan dengan karakteristik organisasi pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kebutuhan KTP Elektronik berlaku ketat dan disiplin dengan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pelayanan KTP Elektronik. Ketat dalam arti mengantisipasi dan kehati-hatian terhadap penduduk yang diduga bermasalah. Sehingga dapat dipastikan data penduduk valid, disiplin dalam arti tetap bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. Selain itu dalam memberikan

pelayanan kepada penduduk atau berbagai permasalahan yang dihadapi dilapangan dalam hal complain dari masyarakat atau permasalahan yang ada diselesaikan dengan melalui musyawarah untuk mufakat serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Sedangkan komunikasi antar organisasi terkait, komunikasi dan koordinasi dalam penyampaian informasi selalu kita laksanakan terutama dengan pemerintah provinsi sebagai perbanjangan pemerintah pusat dan terutama dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Atau melalui Koordinator Wilayah Kalimantan, sehingga apa yang menjadi standard dan tujuan dari kebijakan dapat konsisten dan seragam.
- Untuk disposisi (sikap pelaku pelaksana) diselenggarakan sesuai dengan jenjang kepada para pelaksana dalam pelayanan kependudukan. Kebijakan tentang KTP Elektronik sangat positif dan bermanfaat dalam administrasi kependudukan baik untuk pemerintah daerah kabuapten/kota dan pemerintah pusat secara nasional terselenggaranya administrasi kependudukan.
- Sedangkan pengaruh lingkungan eksternal menyangkut lingkungan sosial, ekonomi dan politik, sangat mendukung terselenggarakannya kebijakan KTP Elektronik oeh pelaksanaan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, seperti :
 - a) Lingkungan Sosial, kebutuhan KTP Elektronik sangat membantu untuk kepentingan-kepentingan sosial kemasyarakatan,
 - b) Segi Ekonomi, dibutuhkan salah satunya sebagai kelengkapan dalam transaksi perbankan.
 - c) Politik, untuk kepentingan pembangunan dan pesta demokrasi baik pilkada, pileg dan pilpres maupun pemilu.

Wawancara dengan Kepala Bidang SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 2 Agustus 2017, bahwa:

“Komunikasi dan koordinasi secara terus-menerus dilaksanakan melalui, pelaksana teknis, camat, lurah, kepala desa, rukun warga dan rukun tetangga sebagai bagian penyampaian informasi kepada masyarakat dilingkungannya masing-masing”

Wawancara dengan staf teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, berkaitan dengan pelayanan pada tanggal 8 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa:

“Pelayanan perekaman data saat ini lebih banyak diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bulungan yang mendatangi kecamatan

dan atau desa-desa, hal ini disebabkan karena adanya kerusakan peralatan perekaman di hampir semua kecamatan di Kabupaten Bulungan”.

Wawancara dengan Assisten II Setkab. Bulungan, pada Tanggal 5 Agustus 2017

Bahwa Masalah penerapan KTP Elektronik ini kan, masih mengacu pada UU 23 tahun 2006, dalam uu 23 tahun 2006, yaitu disebutkan disana masalah pelayanan itu, bahwa agar target penerapan e-ktp ini secara nasional, segera disosialisasikan kepada masyarakat agar mengetahuinya, dilaksanakan sejak tahun 2009

Muncul UU terbaru, UU nomor 24 th 2013 ttg administrasi kependudukan, nah itulah saya merubah pola dalam penerapan KTP Elektronik dengan pola Jemput bola, ternyata terakomodirlah di UU nomor 24 tahun 2013. Pola jemput bola hal yang sangat luar biasa, jaman saya masuk itu bahwa penerapan KTP Elektronik itu masih berkisar 68 %, kemudian polanya dirubah pada tahun 2013, disana yang saya dapatkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP Elektronik, dengan jemput bola tadi mulai kita sosialisasi dari 68% dalam 1 satu tahun menjadi 86%.

Dengan 86% capaian mendapat penghargaan Menteri Dalam Negeri dan dapat lagi penghargaan pada tahun 2014 dari Gubernur penyelenggara Administrasi Terbaik se Kalimantan Timur.

Kenapa saya melakukan itu, saya melihat lagi kembali penerapan KTP Elektronik ini dengan dokumen kependudukan lainnya, bahwa ada salah satu kendala masyarakat masih ada pembayaran, semua yang namanya akte (Kelahiran, perkawinan, kematian) semuanya itu dibayar termasuk KK dan KTP, kemudian saya rubah menjadi gratis per 1 Maret 2014 dengan mencabut yang namanya Perda nomor 16 dengan perda nomor 10. Dengan penerapannya secara gratis sampai hari ini. Dan itu juga yang saya masukan didalam waktu itu saya ikut PIM II, pola jemput bola saya dapat penghargaan itu diakui oleh LAN (Lembaga Administrasi Negara). Nah ini pola-pola yang saya lakukan di capil itu.

Ada lagi satu yang sering menjadi mempersulit masyarakat, seperti akte kelahiran, kalau akte kelahiran anak itu kelihatannya, seandainya namanya Ali ternyata tertulis Ale, itu dicapil suka dibuat perubahannya lewat pengadilan, saya tidak mau, kenapa?, kita ini bukan malaikat, kita ini manusia mengetik itu bisa salah bisa benar. Dalam UU 24 tahun 2013, itu ada disebutkan yang namanya kesalahan redaksional pasal 27 kalau tidak salah, redaksional apabila melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam pengetikan, maka dapat dirubah secara radiksional, saya menterjemahkan peraturan itu, merubah nama melalui pengadilan itu memang betul tapi hanya 2 yang saya lihat: yang pertama apabila orang itu merubah nama Ali menjadi Bedu itu baru melalui penetapan pengadilan, kalau orang itu merubah jenis

kelamin laki-laki menjadi perempuan itu melalui penetapan pengadilan, jangan mempersulit orang.

Dengan penerapan-penerapan ini, bisa saya katakan penerapan KTP Elektronik di Kabupaten Bulungan ini sudah cukup baik, kenapa saya katakan cukup baik, boleh saya katakan itu sudah 100%, ya mungkin masyarakat saja yang tidak memiliki kesadaran untuk merubah dokumennya seperti KTP manual menjadi e-KTP. mungkin itu juga perlu kita ketahui bahwa masyarakat ada 3 kreteria masyarakat, mampu, tidak mampu dan sedang itu perlu kita pahami.

Yang jadi kendalanya selama ini, pengadaan belangko secara nasional lewat kementerian dalam negeri, nah ini yang selama ini sering terlambat, mereka kirim dulu misalnya 3000 keping, sementara inikan banyak daftar tunggu, begitu itu datang dalam waktu 1 minggu itu habis, kita menunggu lagi akhirnya ini menjadi salah satu kendala, semestinya pusat jangan buat seperti itu, kembalikan itu ke daerah untuk melakukan pencetakan dimana perusahaan yang mereka tunjuk, jadi kita bisa melakukan pengadaan sendiri, yang ke 2 bahwa capil itu sendiri dalam melantik pejabatnya harus mohon melalui persetujuan pusat. Ini system birokrasi yang mempersulit, kitakan mempermudah yang mudah dan yang sulit dipermudah, kenapa pusat buat begitu saya tidak paham apa mau dia yang jelas mengacu pada UU 24 tahun 2013 itu, tetap status pegawainya daerah, yang menggaji daerah, operasional apapun daerah, contoh lagi pusat buat bantuan ke daerah kecapil ada kucuran dana yang semestinya untuk program yang tidak ada di daerah ini dia kirim yang buat ini sementara ada dalam APBD, jadi overlap.

Bantuan dana dari pusat semestinya yang program belum ada di daerah, jangan sampai overlap

Belum sinkronya antara pusat dan daerah

Pusat belum tahun kondisi daerah, misalnya perjalanan dinas Pusat 350,000 semestinya menyesuaikan dengan kondisi daerah

Agar menggunakan standar daerah, jangan gunakan standar pusat jadi tidak menyambung.

Kaitan dengan pokja

SOP

Di dalam uu 24 tahun 2013, akte kelahiran, kematian, perkawinan 15 hari, di SOP menjadi 7 hari

Ktp dan kk 7 hari menjadi 3 hari

SDM

Bagaimana kita menunjukkan profesional dalam melaksanakan tugas, kalau dikatakan kurang ada analisisnya. bagaimana memanfaatkan sdm secara maksimal

Tidak ada rotan akarpun berguna, bagaimana memberdayakan sdm yang ada secara profesional, menghargai waktu dan disiplin. Saat ini pegawai kurang disiplin,

Tidak pernah mempersulit orang.

Kondisi fasilitasi, itulah yang perlu dipikirkan kembali, memang kondisinya sejak jaman saya, saya minta dibangun kantor, tapi hanya rehab saja dengan menambah beberapa ruangan, sebenarnya dari segi pelayanan kantor sudah tidak representatif, perlu ada ruang tunggu yang dilengkapi kursi dan meja tempat menulis, dan toilet.

Masalah fasilitas didalam masalah besar,

Ruang arsip terbatas 4 x 6 meter², jelas tidak mampu menampung dokumen kependudukan warga kabupaten bulungan.

Aplikasi KTP Elektronik, online sudah bisa diterapkan

Surat edaran menteri dalam negeri sudah disampaikan keseluruh Indonesia, BUMN, BANK, namun masih menggunakan pola lama.

Cuman inilah kita ambil contoh jerman sejak 20 tahun yang lalu, 8 tahun kemudian baru terlaksana., Indonesia ke 4 pendudukan belangku KK, Akte, KTP Elektronik, tintahnya ditunjuk 6 perusahaan untuk pengadaan yang boleh tintah itupun melalui perusahaan yang ditunjuk pusat

Yang boleh tintah, itupun dibeli dari perusahaan yang telah ditunjuk Kementerian dalam negeri.

Wawancara dengan operator staf pemerintahan Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, pada Tanggal 5 Agustus 2017

Mulai e-ktp launching 2012 di 2 kecamatan, Tanjung Selor dan Tanjung Palas, tahun berikut ditambah lagi dengan kecamatan yang lain sekatak

Dulu ada timnya di 2012 ada timnya, pokja e-ktp, mulai dari petugas informasi, nomor antri, penanggung jawab, supervise, operator, tenaga penunjang, aktifnya diawal 2012

Tahun 2013 masih ada 1-2 orang, 2014 masih ada 1-2 orang yang datang untuk perekaman tapi lebih banyak langsung ke Capil, karena waktu itu pelayanan langsung dialihkan ke Capil, memang tidak ada surat resminya, namun karena capil kejar target, pada saat itu e-KTP ini kan kalau jadi kita ambil kan langsung validasi dengan yang bersangkutan tidak boleh diwakilkan, nah pada saat itu yang 2012 itu

banyak KTP yang kita direkam pada saat 2012 terbitnya di 2013 langsung dari pusat, banyak yang kita disebarakan langsung ke warga, yang disebarakan secara berjenjang dari kecamatan, ke desa ke RT, akhirnya warga tidak langsung validasi, sidik jari waktu mengambilnya, alat validasinya pun telat datangnya, jadi sudah gitu akhirnya percetakan kalau tidak salah tahun 2014 mulai itu cetak dicapil langsung, jadi merekam langsung dicapil terus dicetak langsung jadi, jadi langsung ngambil dengan validasi ditempat.

Pada saat launching, sosialisasi langsung membeludakan, kami disini lembur sampai jam 12 malam, kadang jam 1 malam masih melayani, jadi pagi pull sampai lanjut malam di tahun 2012, 2013 sudah mulai kurang cuma masih ada pelayanan, 2014 servenya masih aktif tapi alatnya mulai berkurang, biasanya aplikasinya minta diabdut, tapi masih melakukan pelayanan, kemudian 2015 servenya dibawa ke Capil.

Dan aplikasi disini tidak bisa dibuka karena servenya tidak ada lagi,

Daerah Tanjung Selor satu lokasi dengan capil, masyarakat lebih memilih kesana karena sekalian ngurus KK langsung KTP, biasanya langsung begitu.

Jadi hanya 1-2 saja datang ke sini, paling untuk mengecek, tapi perekamannya di Capil, capil juga jemput bola di kecamatan-kecamatan.

Wawancara dengan dengan warga Kecamatan Tanjung Palas yang mengurus KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan

Capil inikan perlu juga untuk ditingkat lagi yang lebih tertib dan peralatan juga harus lebih memadai, bangunan untuk pelayanan masyarakat

Keterlambat-keterlambatan itu karena kadang-kada blangko nga ada, masih pakai sementara (surat keterangan). Juga penting, kalau sudah akurat mungkin semua seperti biasa dapat elektronik lancar

Parkiran harus luas, persarana kantor juga perlu perbaikan, kenyamanannya juga,

Disimpangan jalan juga, dekat dengan pendidikan

Wawancara dengan Ibu dari Desa Teras Nawang Kecamatan Tanjung Palas

Ibu memperpanjang KTP yang sudah mati, tahun 2012 KTP nya mati, sudah dua kali mengurus, masih diberi Surat Keterangan, jangan dipersulit, masalahnya belangko tidak tersedia

Lampiran :

**DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN/WAWANCARA DENGAN
INFORMAN DAN NARASUMBER**




Foto 1. Wawancara dengan Subdit Data Center Derjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemertian Dalam Negeri Republik Indonesia Ferdi Firmansyah pada tanggal 15 Agustus 2017





Foto 8. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan

